

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG
MEMPENGARUHI PERSEPSI MAHASISWA
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN MENGENAI
ETIKA ATAS *TAX EVASION***

(Studi Pada Mahasiswa Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Menempuh Ujian Sarjana
Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya**

**ANNA IRMINA NAHAK
135030401111034**



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI BISNIS
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN
MALANG
2018**

MOTTO

“Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku” (Filipi 4:13)

“Apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya” (Matius 21:22)

“Tetapi carilah dahulu Kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari” (Matius 6:33)

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terlibat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsure-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat2 dan pasal 70).

Malang, 21 Maret 2018



Anna Irmina Nahak
135030401111034

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Mahasiswa Program Studi Perpajakan Mengenai Etika Atas *Tax Evasion* (Studi Pada Mahasiswa Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya)

Disusun oleh : Anna Irmina Nahak

NIM : 135030401111034

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Ilmu Administrasi Bisnis

Program Studi : Perpajakan

Malang, 21 Maret 2018

Komisi Pembimbing

Ketua



Nurlita Sukma Alfandia, SE.,MA

NIP. 2013048811112001



TANDA PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 09 Mei 2018

Jam : 12.00 WIB

Skripsi atas nama : Anna Irmina Nahak

Judul : Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Mahasiswa Program Studi Perpajakan Mengenai Etika Atas Tax Evasion (Studi Pada Mahasiswa Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya)

dan dinyatakan

LULUS

MAJELIS PENGUJI

Ketua

Nurlita Sukma Alfandia, SE.,MA
NIP. 2013048811112001

Anggota

Dr. Saparila Worokinasih, S.Sos, M.Si
NIP. 19750305 200604 2 001

Anggota

Dessanti Putri Sekti Ari SE, MSA, Ak
NIP. 19770420 200502 2 001

CURRICULUM VITAE**DATA PRIBADI**

Nama : Anna Irmina Nahak
Tempat, Tanggal Lahir : Betun, 25 Juli 1995
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Katolik
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl. Kakatua Nunumeu Soe-TTS-NTT
Email : anna.irmina@yahoo.co.id
No Hp : 085237958314

RIWAYAT PENDIDIKAN

TK : TK Santo Yoseph Soe (2000-2001)
Sekolah Dasar : SDK Yaswari Soe V (2001-2007)
SMP : SMP Negeri 1 Soe (2007-2010)
SMA : SMA Katolik Giovanni Kupang (2010-2013)
Perguruan Tinggi : Universitas Brawijaya (2013-2018)

LEMBAR PERSEMBAHAN

“In the name of the Father, and of the Son, and the Holy Spirit”

Allah Tritunggal Maha Kudus serta Santa Perawan Maria terima kasih atas rahmat dan penyertaanMu. Dengan bangga dan hormat, kupersembahkan skripsi ini untuk Ayahanda dan Ibunda tercinta, serta adik-adikku tersayang.



ABSTRACT

Nahak, Anna Irmina, 2018. **Analysis on Factors that Influence the Perception of Taxation Department Students regarding Ethics against Tax Evasion (A study on Students of Faculty of Administration in Brawijaya University)**. Nurlita Sukma Alfandia, SE., MA.

The objective of this study is to analyze factors that influence the perception of taxation department students regarding ethics against tax evasion. The results of this study are expected to improve students' knowledge and help the government find the appropriate solution for a better taxation in Indonesia.

The population of this study is all students of Taxation Department of Faculty of Administration in Brawijaya University. The data of this quantitative explanatory research were obtained from questionnaires distributed to 143 respondents who were selected through incidental sampling. The sample size was determined based on Roscoe's guidelines. The hypotheses of this study were assessed using t test, F test, and Coefficient of Determination (R^2) analysis.

The results of this study show that fairness, taxation system, norms, and discrimination simultaneously influence the perception of taxation department students regarding ethics against tax evasion. In addition, fairness, norms, and discrimination partially do not influence the aforementioned perception.

Keywords: fairness, taxation system, norms, discrimination, ethics, tax evasion

ABSTRAK

Nahak, Anna Irmina, 2018, **Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Mahasiswa Program Studi Perpajakan Mengenai Etika Atas *Tax Evasion* (Studi Pada Mahasiswa Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya)**, Nurlita Sukma Alfandia, SE.,MA.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi mahasiswa perpajakan mengenai etika atas *tax evasion*. Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi mahasiswa serta dapat membantu pemerintah untuk menemukan solusi yang tepat agar perpajakan di Indonesia dapat berjalan baik.

Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif eksplanatori. Sedangkan metode pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan angket atau kuesioner. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji statistik t, uji statistik F dan Koefisien Determinasi (R^2). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa Program Studi Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Pengambilan sampel dilakukan menggunakan teknik *insidental sampling* sedangkan besarnya sampel ditetapkan berdasarkan pedoman yang disampaikan oleh Roscoe, sehingga jumlah sampel yang dianalisis adalah 143 responden.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diperoleh hasil sebagai berikut variabel keadilan, sistem perpajakan, norma dan diskriminasi berpengaruh secara simultan terhadap persepsi mahasiswa program studi perpajakan mengenai etika atas *tax evasion*. Selanjutnya variabel sistem perpajakan berpengaruh secara parsial terhadap persepsi mahasiswa perpajakan mengenai etika atas *tax evasion*. Sedangkan variabel keadilan, norma dan diskriminasi tidak berpengaruh secara parsial terhadap persepsi mahasiswa perpajakan mengenai etika atas *tax evasion*.

Kata kunci: Keadilan, sistem perpajakan, norma, diskriminasi, etika, *tax evasion*.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Mahasiswa Program Studi Perpajakan Mengenai Etika Atas *Tax Evasion* (Studi pada mahasiswa Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya) ”.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Perpajakan pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Peneliti menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS, selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
2. Bapak Dr. Kadarisman Hidayat, M.Si selaku Ketua program Studi perpajakan.
3. Ibu Nurlita Sukma Alfandia, SE.,MA selaku Dosen Pembimbing atas kesediaan waktu, bimbingan, serta kesabarannya untuk membimbing peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
4. Seluruh responden yang merupakan mahasiswa Program Studi Perpajakan

Fakultas Ilmu Administrasi angkatan 2012, 2013 dan 2014 yang telah bersedia memberikan kontribusi terhadap penelitian yang dilakukan.

5. Teristimewa kepada Ayahku Paulus Nahak dan Ibunda tercinta Karolina Bano Fahik, ade Grace, Irene dan Elvira tersayang, yang telah memberikan kasih sayang, doa serta semangat yang begitu besar, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Sahabat-sahabat tercinta Dian, Putri, Estha, Deby, Vivin terima kasih atas kasih sayang, doa dan dukungannya.
7. Gonza Jaman, sahabat spesial peneliti yang senantiasa memberikan doa, semangat, hiburan serta dukungan kepada peneliti.
8. Deni, Linda, Dhinul, dan Teman-teman Perpajakan FIA 2013 dan 2014 terima kasih untuk kebersamaan, dukungan, saran dan semangatnya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Serta seluruh pihak yang telah membantu peneliti, yang tidak dapat disebutkan satu-persatu dalam skripsi ini.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, 21 Maret 2018

Penulis

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 Penelitian Terdahulu	15
Tabel 2 Tabel Operasional Variabel	52
Tabel 3 Skala Pengukuran.....	58
Tabel 4 Distribusi Pengembalian Kuesioner.....	60
Tabel 5 Jenis Kelamin responden	72
Tabel 6 Usia responden.....	73
Tabel 7 Responden Berdasarkan Angkatan	73
Tabel 8 Hasil Uji Validitas.....	75
Tabel 9 Hasil Uji reliabilitas	76
Tabel 10 Hasil Uji multikolinearitas	78
Tabel 11 Pengambilan Keputusan Durbin Watson	80
Tabel 12 Hasil Uji Autokorelasi	80
Tabel 13 Hasil Statistik deskriptif Variabel Keadilan.....	81
Tabel 14 Hasil Statistik deskriptif Variabel Sistem	82
Tabel 15 Hasil Statistik deskriptif Variabel Norma.....	83
Tabel 16 Hasil Statistik deskriptif Variabel Diskriminasi	83
Tabel 17 Hasil Statistik deskriptif Variabel Etika <i>Tax Evasion</i>	84
Tabel 18 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda	85
Tabel 19 Hasil Uji Statistik t.....	87



Tabel 20 Hasil Uji Statistik F..... 89

Tabel 21 Hasil Koefisien Determinasi 90



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Kuesioner Penelitian.....	105
Lampiran 2 Uji Validitas dan Reliabilitas.....	115
Lampiran 3 Uji Asumsi Klasik	116
Lampiran 4 Metode Analisis data	118
Lampiran 5 Uji Hipotesis.....	121



DAFTAR ISI


Halaman

MOTTO	i
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
TANDA PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
LEMBAR PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Tinjauan Teoritis	18
1. Keadilan	18
a. Pengertian	18
b. Keadilan Pajak	18
2. Sistem Perpajakan	20
a. Pengertian	20
b. Kriteria Sistem Perpajakan	21
c. Sistem Pemungutan Pajak Di Indonesia	22
3. Norma	25
a. Pengertian	25
b. Jenis-Jenis Norma	26
c. Fungsi Norma	28
d. Norma Subyektif	28
4. Diskriminasi	29
a. Pengertian	29
b. Teori Antidiskriminasi	31
c. Tipe-tipe Diskriminasi	32



d. Diskriminasi di Bidang Perpajakan	32
5. Etika.....	33
a. Pengertian	33
b. Teori Etika	34
6. Penggelapan Pajak.....	37
a. Pengertian	37
b. Akibat-akibat Penggelapan Pajak	38
C. Kerangka Pemikiran	39
D. Hipotesis Penelitian.....	41
BAB III METODE PENELITIAN.....	48
A. Jenis Penelitian	48
B. Lokasi Penelitian	49
C. Variabel Penelitian dan Pengukuran.....	49
1. Variabel	49
2. Skala Pengukuran	57
D. Populasi dan Sampel	58
1. Populasi	58
2. Sampel	58
E. Teknik Pengumpulan Data.....	60
1. Jenis dan Sumber Data	60
2. Metode Pengumpulan Data	61
F. Uji Instrumen Penelitian	61
1. Uji Validitas.....	61
2. Uji Reliabilitas.....	62
G. Uji Asumsi Klasik	62
1. Uji Normalitas	62
2. Uji Multikolinearitas	63
3. Uji Heteroskedasitas	63
4. Uji Autokorelasi	64
H. Metode Analisis Data	64
1. Uji Statistik Deskriptif.....	64
2. Uji Analisis Regresi Linear Berganda.....	65
3. Uji Hipotesis	66
a. Uji Statistik t	66
b. Uji Statistik F.....	67
c. Koefisien Determinasi (R^2).....	67
BAB IV. PEMBAHASAN.....	68
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	68
1. Sejarah Fakultas Ilmu Administrasi Univ Brawijaya.....	68
2. Visi dan Misi Fakultas Ilmu Administrasi Univ Brawijaya ..	69
3. Sejarah Program Studi Perpajakan FIA.....	70
4. Visi dan Misi Program Studi Perpajakan FIA	70
B. Gambaran Umum Responden.....	71
1. Berdasarkan Jenis Kelamin	72

2. Berdasarkan Usia.....	72
3. Berdasarkan Angkatan.....	73
C. Analisis Hasil Penelitian.....	74
1. Pengujian Instrumen Penelitian.....	74
2. Uji Asumsi Klasik.....	76
3. Metode Analisis Data.....	81
4. Uji Hipotesis.....	87
D. Pembahasan.....	90
BAB V PENUTUP.....	99
A. Kesimpulan.....	99
B. Saran.....	100
DAFTAR PUSTAKA.....	101



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1 Realisasi Penerimaan Negara Tahun 2012 Sampai Dengan 2016..	2
Gambar 2 Kerangka Pemikiran.....	40
Gambar 3 Hasil Uji Normalitas	77
Gambar 3 Hasil Uji heteroskedasitas	79



BAB I

PENDAHULUAN


A. Latar Belakang

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang memiliki tujuan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan makmur, salah satunya dengan melakukan pembangunan secara berkelanjutan. Pembiayaan pembangunan negara membutuhkan dana yang cukup besar yang berasal dari berbagai sumber penerimaan. Sumber penerimaan negara terdiri dari penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak serta penerimaan hibah. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa “Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Penerimaan bukan pajak merupakan penerimaan yang terdiri atas Sumber Daya Alam (SDA) dan bagian pemerintah atas laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN) (Widjajanta, 2016:26). Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang dan jasa yang berasal dari pemerintah, masyarakat dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat (Widjajanta, 2016:27).

Pendapatan negara yang diperoleh dari ketiga sektor ini akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara di berbagai sektor pembangunan melalui pemerintahan yang terkait. Semua pengeluaran umum ini pada akhirnya akan bermanfaat untuk kesejahteraan rakyat. Berikut realisasi penerimaan negara tahun

2012 sampai dengan 2016 dari ketiga sektor dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 1 Realisasi Penerimaan Negara Tahun 2012 Sampai Dengan 2016



Sumber: Badan Pusat Statistik (2017)

Berdasarkan gambar tersebut dapat diketahui bahwa pendapatan negara yang utama berasal dari sektor pajak. Penerimaan dari sektor pajak memberikan kontribusi terbesar bagi negara jika dibandingkan dengan dua sektor lainnya. Penerimaan dari sektor pajak ini terus menerus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal inilah yang membuat pemerintah Indonesia semakin giat berusaha untuk meningkatkan dan mencapai target penerimaan pajak.

Sejarah perkembangan pemungutan pajak di Indonesia dibagi dalam 2 periode, yaitu periode sebelum tahun 1984 dan periode tahun 1984 sampai sekarang (Mukharoroh dan Nur, 2014). Terdapat tiga sistem pemungutan pajak yaitu *official assessment system*, *self assessment system* dan *with holding system*. *Official assessment system* adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan

wewenang kepada fiskus untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang. *Self assessment system* adalah sistem yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang. *With holding system* adalah sistem yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang (Ratnawati dan Retno, 2015:8-9).

Tujuan pemerintah yaitu berusaha meningkatkan penerimaan negara sehingga sejak reformasi perpajakan tahun 1984 pemerintah mulai menerapkan *self assessment system*. Tujuan penerapan sistem ini, diharapkan wajib pajak lebih aktif, jujur dan disiplin dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Namun, sistem pemungutan pajak *self assessment* yang berlaku di Indonesia ini justru memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk dapat meminimalkan jumlah pajak yang terutang melalui mekanisme perencanaan pajak (*tax planning*) (Ningsih dan Devy, 2014).

Perencanaan pajak (*tax planning*) adalah salah satu upaya yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meminimalisir jumlah pajak yang terutang. Perencanaan pajak (*tax planning*) dilakukan dengan dua cara yaitu penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penggelapan pajak (*tax evasion*). Menurut Susan dalam Suandy, (2008:7) penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan pengaturan hukum urusan wajib pajak sehingga mengurangi kewajiban pajaknya. Penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah pengurangan pajak dengan cara yang ilegal. Kedua cara ini sebenarnya memiliki sasaran yang sama yaitu mengurangi beban pajak, akan tetapi yang membedakan adalah caranya.

Penggelapan pajak (*tax evasion*) terjadi karena wajib pajak merasa bahwa

pajak merupakan beban yang akan mengurangi penghasilan yang diterimanya. Padahal, apabila tidak ada kewajiban untuk membayar pajak maka mereka dapat menggunakan uang tersebut untuk memenuhi kebutuhan yang lainnya. Tujuan wajib pajak dan pemerintah sangat berbeda di mana pemerintah berusaha untuk mencapai target penerimaan tetapi wajib pajak berusaha untuk mengurangi jumlah pajak yang terutang.

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) tidak mudah untuk dilakukan oleh wajib pajak karena dalam melakukan praktek tersebut dibutuhkan pengetahuan dan wawasan yang luas mengenai perpajakan sehingga wajib pajak dapat mengetahui celah dari peraturan perundang-undangan yang dapat dimanfaatkan untuk meminimalisir beban pajak tersebut. Kesulitan inilah yang menutup peluang wajib pajak untuk melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan lebih memilih untuk melakukan penggelapan pajak (*tax evasion*) (Ardiaksa dan Kiswanto, 2014). Hal ini menunjukkan bahwa jika sistem perpajakan disosialisasikan dan diterapkan dengan baik maka dapat mempengaruhi etika wajib pajak sehingga tindakan penggelapan pajak dapat diminimalisir.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi persepsi wajib pajak mengenai etika atas penggelapan pajak (*tax evasion*). Menurut hasil penelitian Suminarsasi dan Supriyadi (2011) persepsi wajib pajak mengenai keadilan, sistem perpajakan, dan diskriminasi mempengaruhi perilaku penggelapan pajak. Keadilan adalah tindakan yang memperlakukan sesama sesuai dengan hak dan kewajibannya tanpa memihak salah satunya. Keadilan dalam perpajakan yang dinyatakan bahwa setiap warga negara hendaknya berpartisipasi dalam pembiayaan pemerintah atau

sedapat mungkin secara proporsional sesuai dengan kemampuan masing-masing, yaitu dengan perlindungan yang dinikmatinya dari negara (Zain, 2007:25). Permasalahannya adalah besaran jumlah pajak yang dibebankan dan juga adanya kepastian bahwa hak dan kewajiban wajib pajak dijamin oleh negara. Apabila jumlah pajak yang dibebankan tidak sesuai dengan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat maka hal ini dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap negara sehingga tindakan penggelapan pajak akan dianggap etis.

Faktor lain yang menyebabkan penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah diskriminasi pajak. Diskriminasi pajak juga merupakan salah satu hal yang dapat merusak keadilan dalam perpajakan (Zain, 2007:30). Salah satu contoh diskriminasi perpajakan adalah apabila seorang perempuan menikah, mempunyai dan mengelola usahanya sendiri, tidak dapat mempunyai NPWP sendiri, dan membayar SPT tahunan orang pribadi sendiri. Pembayar pajak penghasilan tersebut adalah suami walaupun ia tidak melakukan usaha atau turut serta mengelola usaha istrinya (Luhulima, 2007:178).

Penggelapan pajak (*tax evasion*) tidak hanya terjadi karena faktor-faktor tersebut, tetapi juga faktor lain seperti norma. Norma merupakan pedoman bagi masyarakat untuk melakukan sesuatu tindakan (Mukharoroh dan Nur, 2014). Apabila wajib pajak berpegang pada norma yang berlaku di masyarakat maka wajib pajak tersebut akan melakukan hal-hal yang positif dan menghindari tindakan seperti penggelapan pajak. Sebaliknya, jika wajib pajak tidak mentaati norma yang berlaku di masyarakat maka ia akan cenderung untuk melakukan penggelapan pajak.

Salah satu contoh penggelapan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak adalah kasus PT Asian Agri Group (AAG). PT AAG adalah salah satu induk usaha terbesar kedua di Grup Raja Garuda Mas, perusahaan milik Sukanto Tanoto. PT AAG merupakan salah satu penghasil minyak sawit mentah terbesar, yaitu memiliki 19 pabrik yang menghasilkan 1 juta ton minyak sawit mentah selain tiga pabrik minyak goreng. Berdasarkan hasil pemeriksaan, ditemukan terjadinya penggelapan pajak yang berupa penggelapan pajak penghasilan (PPh) dan pajak pertambahan nilai (PPN). PT AAG juga melakukan penggelapan SPT yang berpotensi merugikan keuangan negara hingga Rp 1,3 triliun.

Penggelapan pajak tidak hanya dilakukan oleh wajib pajak namun juga oleh pihak fiskus. Salah satu contohnya adalah kasus Gayus Tambunan. Gayus Tambunan adalah bekas PNS golongan IIIA di DJP Kemkeu. Gayus terbukti menerima suap senilai Rp925 juta dari Roberto Santonius, konsultan PT Metropolitan Retailmart terkait kepengurusan keberatan pajak perusahaan tersebut. Berdasarkan kasus tersebut, Gayus dijerat dengan UU Tindak Pidana Pencucian Uang.

Kasus penggelapan pajak yang dilakukan di lingkungan Direktorat Jendral Pajak hanya melibatkan beberapa oknum saja, tetapi hal ini cukup merusak citra dari instansi tersebut. Selain itu, kasus ini membuat kepercayaan masyarakat terhadap aparat fiskus semakin rendah. Masyarakat semakin tidak percaya dengan pengelolaan dana hasil pemungutan pajak tersebut. Wajib pajak yang telah berpartisipasi dalam pembayaran pajak berharap mendapatkan timbal balik dari negara setimpal dengan yang mereka berikan. Namun, yang terjadi adalah

minimnya informasi mengenai pengeluaran pemerintah terhadap penerimaan pajak yang didapat setiap tahunnya. Tidak ada kejelasan yang pasti tentang uang yang mereka bayarkan setiap bulannya serta penggunaan uang tersebut, itu semua menurut mereka tidak ada transparansi dari penerimaan pajak tersebut (Mukharoroh dan Nur, 2014).

Kasus penggelapan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak dan beberapa oknum di lingkungan Direktorat Jendral Pajak menunjukkan bahwa masih rendahnya moralitas sumber daya manusia. Hal ini harus diperhatikan oleh tenaga-tenaga pendidik. Khususnya dalam mempersiapkan para pemimpin di masa depan yang berkarakter baik.

Mahasiswa perpajakan sebagai calon wajib pajak yang nantinya berperan sebagai konsultan, praktisi maupun sebagai akademisi dalam bidang perpajakan tentu akan sangat dibutuhkan negara di masa yang akan datang. Oleh karena itu, diharapkan mahasiswa dapat memiliki pengetahuan mengenai penggelapan pajak. Pemahaman mengenai hal tersebut akhirnya akan mempengaruhi persepsi mahasiswa mengenai etis tidaknya tindakan penggelapan pajak. Persepsi mahasiswa perpajakan perlu untuk diketahui karena mahasiswa merupakan sumber daya manusia yang kedepannya akan melaksanakan dan menangani perpajakan sehingga akan berhadapan dengan permasalahan penggelapan pajak. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kualitas moral dan kesiapan sumber daya manusia dalam bidang pajak di masa yang akan datang, serta dapat memberikan informasi mengenai hal-hal yang masih harus dibenahi dan diberi perhatian khusus oleh Direktorat Jendral Pajak agar perpajakan di

Indonesia dapat berjalan dengan lebih baik sehingga tindakan penggelapan pajak dapat diminimalisir (Marsono dan Eko, 2010).

Beberapa perguruan tinggi di Indonesia telah memiliki program studi perpajakan. Salah satunya yaitu Program Studi Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Program Studi Perpajakan FIA merupakan sarana pembelajaran bagi mahasiswa dengan menyediakan berbagai ilmu mengenai perpajakan, salah satunya mengenai penggelapan pajak. Selain kemampuan teknis yang diajarkan, Program Studi Perpajakan FIA juga membekali mahasiswanya dengan pendidikan etika dalam kurikulum pembelajarannya. Salah satu mata kuliah wajib yang terdapat dalam kurikulum pembelajaran adalah etika profesi. Tujuan dengan adanya mata kuliah ini adalah mempersiapkan para lulusannya agar memiliki moralitas yang baik sebelum terjun ke dunia kerja serta dapat membentuk karakter mahasiswa menjadi lebih baik agar mahasiswa dapat melihat fenomena yang terjadi saat ini khususnya mengenai penggelapan pajak dari berbagai sudut pandang, tidak hanya dari sisi fiskus tetapi juga dari sisi wajib pajak.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penelitian ini berjudul “ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERSEPSI MAHASISWA PROGRAM STUDI PERPAJAKAN MENGENAI ETIKA ATAS *TAX EVASION* (studi pada mahasiswa Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas diperoleh rumusan masalah sebagai

berikut:

1. Apakah faktor keadilan, sistem perpajakan, norma dan diskriminasi secara simultan berpengaruh terhadap persepsi mahasiswa program studi perpajakan mengenai etika atas penggelapan pajak (*tax evasion*)?
2. Apakah faktor keadilan secara parsial berpengaruh terhadap persepsi mahasiswa program studi perpajakan mengenai etika atas penggelapan pajak (*tax evasion*)?
3. Apakah faktor sistem perpajakan secara parsial berpengaruh terhadap persepsi mahasiswa program studi perpajakan mengenai etika atas penggelapan pajak (*tax evasion*)?
4. Apakah faktor norma secara parsial berpengaruh terhadap persepsi mahasiswa program studi perpajakan mengenai etika atas penggelapan pajak (*tax evasion*)?
5. Apakah faktor diskriminasi secara parsial berpengaruh terhadap persepsi mahasiswa program studi perpajakan mengenai etika atas penggelapan pajak (*tax evasion*)?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh faktor keadilan, sistem perpajakan, norma dan diskriminasi secara simultan terhadap persepsi mahasiswa program studi perpajakan mengenai etika atas penggelapan pajak (*tax evasion*).
2. Untuk mengetahui pengaruh faktor keadilan secara parsial terhadap persepsi mahasiswa program studi perpajakan mengenai etika atas penggelapan pajak

(*tax evasion*).

3. Untuk mengetahui pengaruh faktor sistem perpajakan secara parsial terhadap persepsi mahasiswa program studi perpajakan mengenai etika atas penggelapan pajak (*tax evasion*).
4. Untuk mengetahui pengaruh faktor norma secara parsial terhadap persepsi mahasiswa program studi perpajakan mengenai etika atas penggelapan pajak (*tax evasion*).
5. Untuk mengetahui pengaruh faktor diskriminasi secara parsial terhadap persepsi mahasiswa program studi perpajakan mengenai etika atas penggelapan pajak (*tax evasion*).

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan nantinya akan memberikan manfaat bagi semua pihak yang terkait dengan tulisan ini. Adapun manfaat yang ingin dicapai adalah:

1. Bagi Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa-mahasiswa sebagai tambahan pengetahuan dan dapat digunakan sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya.

2. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan pemerintah dapat mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penggelapan pajak dan menemukan solusi yang tepat agar perpajakan di Indonesia dapat berjalan dengan baik.

E. Sistematika Penulisan

Dalam memperoleh gambaran yang singkat dari penelitian ini, maka dalam bagian ini perlu dikemukakan sistematika penulisan dari penelitian ini. Adapun sistematika penulisan adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi landasan teori yang diambil dari beberapa literatur yang memuat penjelasan mengenai penelitian terdahulu, kajian teori model kerangka pemikiran dan model hipotesis.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan yang mencakup jenis penelitian, lokasi penelitian, variabel penelitian dan pengukuran, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, uji instrumen penelitian, uji asumsi klasik dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat gambaran umum lokasi penelitian dan penyajian data yang diperoleh dari hasil penelitian yang selanjutnya dianalisis dan diinterpretasikan.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran atas permasalahan yang diteliti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini menggunakan tiga penelitian terdahulu. Berikut ini merupakan penjelasan rincian penelitian terdahulu.

1. Ningsih dan Devy (2014)

Ningsih meneliti tentang persepsi mahasiswa akuntansi mengenai etika atas penggelapan pajak (*tax evasion*). Pemilihan topik ini dikarenakan sekarang ini semakin banyak kasus penggelapan pajak yang terjadi di Indonesia baik itu dilakukan oleh wajib pajak maupun oleh fiskus. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pandangan mahasiswa tentang etis atau tidaknya tindakan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi mengenai etika atas penggelapan pajak (*tax evasion*).

Responden dalam penelitian ini adalah mahasiswa strata satu (S1) Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Jenis penelitian ini adalah menggunakan metode survey dalam pengambilan data. Uji hipotesis dalam penelitian ini dilakukan menggunakan analisis regresi dengan uji t untuk mengetahui pengaruh variabel dependen dan independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah etika atas penggelapan pajak sedangkan variabel independent adalah keadilan, sistem dan diskriminasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor keadilan tidak berpengaruh negatif terhadap persepsi

mengenai etika atas penggelapan pajak. Faktor sistem perpajakan berpengaruh negatif signifikan sedangkan faktor diskriminasi berpengaruh positif signifikan terhadap persepsi mengenai etika atas penggelapan pajak.

2. Suminarsasi dan Supriyadi (2011)

Suminarsasi dan Supriyadi meneliti tentang pengaruh keadilan, sistem perpajakan, dan diskriminasi terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak (*tax evasion*) di Indonesia khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemilihan topik ini dikarenakan banyaknya kasus penggelapan pajak yang terjadi sehingga menimbulkan tidak tercapainya target penerimaan pajak. Responden dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak penghasilan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode survey. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak, diskriminasi berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak dan keadilan berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak tidak dapat dibuktikan.

3. Wenzel (2005)

Wenzel (2005) melakukan penelitian mengenai *motivation or rationalisation? Causal relations between ethics, norms and tax*

compliance. Wenzel menggunakan analisis data yaitu dengan menggunakan analisis regresi berganda (*multiple regression analysis*), yaitu teknik untuk menentukan hubungan antara dua atau lebih variabel bebas (independent) dengan variabel terikat (dependent). Dalam penelitian ini, variabel bebas yang digunakan adalah etika, norma dan kepatuhan pajak. Variabel terikat adalah motivasi dan rasionalisasi. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa ketiga variabel ini mungkin dapat menjadi faktor yang dapat mempengaruhi penggelapan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak.

4. McGee, Simon dan Annie (2008)

McGee, Simon dan Annie meneliti tentang pendapat moral mahasiswa Hong Kong dan AS serta melakukan perbandingan studi untuk mengetahui apakah perbedaan budaya dapat menjelaskan perbedaan persepsi mengenai penggelapan pajak. Responden dalam penelitian ini adalah mahasiswa di Hongkong dan AS. Metode penelitian yang digunakan adalah metode survey.

Hasilnya menunjukkan bahwa, meskipun pandangan bahwa penggelapan pajak adalah etis dalam setidaknya beberapa kasus, ada juga perasaan kuat bahwa penghindaran pajak tidak etis, terutama ketika motif egois secara eksplisit dianut. Rata-rata mahasiswa AS menemukan penghindaran pajak menjadi kurang dapat diterima (dengan rata-rata keseluruhan yang lebih tinggi daripada siswa Hongkong), ada lebih banyak lagi variabilitas dalam persepsi mahasiswa Hongkong,

menunjukkan bahwa mahasiswa Hongkong cenderung lebih bersyarat dalam persepsi mereka terhadap rekan-rekan AS mereka yang memiliki lebih besar kecenderungan untuk percaya bahwa penghindaran pajak pada dasarnya salah secara moral.

Tabel 1 Penelitian Terdahulu

No	Judul, Peneliti dan Tahun Penelitian	Metode	Perbedaan Penelitian
1	Determinan persepsi mengenai etika atas penggelapan pajak (<i>tax evasion</i>) (study pada mahasiswa jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya) (Ningsih & Devy, 2014)	Metode survey	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian terdahulu menggunakan variabel keadilan, sistem perpajakan, diskriminasi dan persepsi mengenai etika atas penggelapan pajak. Sedangkan penelitian ini menggunakan variabel keadilan, sistem perpajakan, norma, diskriminasi dan persepsi mengenai etika atas penggelapan pajak. 2. Variabel baru yang ditambahkan dalam penelitian ini adalah variabel norma. 3. Sampel penelitian terdahulu adalah mahasiswa akuntansi sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah mahasiswa perpajakan.
2	Pengaruh keadilan,	Metode survey	1. Penelitian terdahulu menggunakan

Lanjutan

No	Judul, Peneliti dan Tahun Penelitian	Metode	Perbedaan Penelitian
	sistem perpajakan, dan diskriminasi terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak (<i>tax evasion</i>) (Suminarsasi & Supriadi, 2011)		<p>variabel keadilan, sistem perpajakan, diskriminasi dan persepsi etis wajib pajak. Sedangkan penelitian ini menggunakan variabel keadilan, sistem perpajakan, norma, diskriminasi dan persepsi mengenai etika atas penggelapan pajak.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Variabel baru yang ditambahkan dalam penelitian ini adalah variabel norma. 3. Sampel penelitian terdahulu adalah wajib pajak sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah mahasiswa perpajakan.
3	<p><i>Motivation or rationalisation?</i></p> <p><i>Causal relations between ethics, norms and tax compliance</i></p> <p>(Wenzel, 2005)</p>	Metode survey	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian terdahulu menggunakan variabel etika, norma, kepatuhan, motivasi dan rasionalisasi. Sedangkan penelitian ini menggunakan variabel keadilan, sistem perpajakan, norma, diskriminasi dan persepsi mengenai etika atas penggelapan pajak. 2. Variabel baru yang ditambahkan dalam penelitian ini adalah variabel keadilan, sistem perpajakan, diskriminasi dan

Lanjutan

No	Judul, Peneliti dan Tahun Penelitian	Metode	Perbedaan Penelitian
			<p>persepsi mengenai etika atas penggelapan pajak.</p> <p>3. Sampel penelitian terdahulu adalah wajib pajak sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah mahasiswa perpajakan.</p>
4	<p><i>A comparative Study on Perceived Ethics of Tax Evasion: Hong Kong Vs the United Stated</i> (McGee, Simon dan Annie, 2008)</p>	Metode Survey	<p>1. Penelitian terdahulu menggunakan variabel persepsi etis penggelapan pajak. Sedangkan penelitian ini menggunakan variabel keadilan, sistem perpajakan, norma, diskriminasi dan persepsi mengenai etika atas penggelapan pajak.</p> <p>2. Variabel baru yang ditambahkan dalam penelitian ini adalah variabel keadilan, sistem perpajakan, norma, dan diskriminasi.</p> <p>3. Sampel penelitian terdahulu adalah mahasiswa bisnis di dua negara yang berbeda Hongkong dan AS sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah mahasiswa perpajakan.</p>

Sumber: Olahan peneliti (2017)

B. Tinjauan Teoritis

1. Keadilan

a. Pengertian

Menurut Adam Smith dalam Keraf, (1998: 146) keadilan sesungguhnya hanya mempunyai satu arti, yaitu keadilan komutatif yang menyangkut kesetaraan, keseimbangan dan keharmonisan hubungan antara satu orang atau pihak dengan orang atau pihak lain. Keadilan sesungguhnya mengungkapkan kesetaraan dan keharmonisan hubungan diantara manusia ini. Itu berarti dalam interaksi sosial apapun tidak boleh ada pihak yang dirugikan hak dan kepentingannya.

Berdasarkan pernyataan yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa bahwa keadilan adalah tindakan yang dilakukan secara merata dan seimbang yang terjadi di dalam masyarakat. Tindakan tersebut tidak menguntungkan salah satu pihak saja melainkan kedua belah pihak. Keadilan juga menuntut agar memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya tanpa bertindak sewenang-wenang.

b. Keadilan Pajak (*tax equity*)

Salah satu prinsip yang harus diterapkan agar sistem perpajakan dapat berjalan secara maksimal adalah prinsip keadilan. Keadilan dalam pajak adalah perlakuan yang sama kepada semua wajib pajak dengan tidak membedakan kewarganegaraannya baik pribumi maupun asing. Asas keadilan pajak menyatakan bahwa pajak harus dibebankan kepada masing-masing subjek pajak sesuai dengan kemampuannya. Negara tidak boleh

mengadakan diskriminasi terhadap sesama wajib dan objek pajak. Di samping itu, pajak-pajak yang dibayar haruslah sudah pasti, terutama mengenai subjek, objek, besar, serta waktunya. Keadilan pajak (*tax equity*) berarti bahwa setiap wajib pajak harus menyumbang bagian yang wajar (*fair share*) atas biaya-biaya pemerintah (*cost of government*) (Soemarso (2007:5). Menurut Soemarso (2007:6), keadilan pajak mencakup dua hal yaitu:

1) Keadilan Vertikal (*vertikal equity*)

Keadilan vertikal sering dijelaskan dengan kalimat “seseorang yang penghasilannya lebih besar akan membayar pajak lebih besar.” Keadilan vertikal ditinjau dari subjeknya (orang yang membayar pajak).

2) Keadilan Horizontal (*horizontal equity*)

Sementara itu keadilan horizontal dijelaskan dengan kalimat “dua orang yang mempunyai penghasilan sama akan membayar pajak dalam jumlah yang sama.” Keadilan horizontal ditinjau dari aspek objeknya.

Ada dua pendekatan yang dapat digunakan untuk mengukur keadilan pajak yang dibebankan kepada masyarakat yaitu:

1) Prinsip manfaat (*benefit principle*)

Dalam prinsip manfaat, beban pajak didasarkan atas manfaat yang diterima dari jasa-jasa yang disediakan pemerintah. Terdapat dua jenis manfaat yaitu manfaat umum dan manfaat khusus. Pada konsep manfaat umum, pajak harus dibebankan sesuai dengan permintaan terhadap jasa-jasa publik. jumlah yang dibayar untuk jasa-jasa publik yang disediakan akan naik bila pendapatan konsumen tersebut naik. Konsep manfaat khusus didasarkan atas pandangan bahwa pajak harus dikenakan pada manfaat khusus yang diterima oleh pembayarnya misalnya seperti pajak reklame, bahan bakar kendaraan bermotor dan lain-lain.

2) Kemampuan membayar (*ability to pay principle*)

Dalam konsep kemampuan membayar, jumlah jasa-jasa publik yang harus disediakan ditetapkan, kemudian setiap wajib pajak harus membayar sesuai dengan kemampuannya. Prinsip kemampuan membayar ini sesuai dengan teori gaya pikul dimana pajak harus dibayar sesuai dengan kemampuannya. Ada beberapa

ukuran yang menentukan kemampuan membayar yaitu penghasilan, konsumsi dan kekayaan. Melalui prinsip ini dapat disimpulkan bahwa pengenaan pajak yang sesuai dengan prinsip keadilan adalah pajak progresif.

Berdasarkan beberapa pernyataan yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa keadilan pajak mencakup dua hal yaitu keadilan vertikal dan keadilan horizontal. Pendekatan dalam keadilan pajak ada dua, yaitu prinsip manfaat dan kemampuan membayar. Keduanya sangat berpengaruh dalam mengukur keadilan pajak.

2. Sistem Perpajakan

a. Pengertian

Menurut kamus Webster's dalam Nurmantu, (2005:105) kata sistem berasal dari bahasa latin *systema* yang mempunyai beberapa pengertian. Salah satunya yaitu seperangkat fakta, prinsip, peraturan, dan lainnya. Diklasifikasikan atau diatur dalam bentuk reguler dan teratur sehingga dapat menunjukkan rencana logis yang menghubungkan berbagai bagian.

Bertalanffy dalam Nurmantu, (2005:105) mengemukakan bahwa sebuah masyarakat terdiri dari suprasistem, sistem dan subsistem. Ditinjau dari tingkatan negara, maka negara adalah suatu suprasistem, keuangan negara adalah sistem dan perpajakan adalah subsistem. Jika ditinjau dari perpajakan, maka perpajakan di Indonesia adalah suatu suprasistem, pajak penghasilan adalah sistem dan pajak penghasilan atas karyawan adalah subsistem.

Sedangkan Novak dalam Nurmantu, (2005:106) mengemukakan bahwa sistem perpajakan suatu negara terdiri dari tiga unsur yakni *tax*

policy, tax law dan tax administration. Tax administration selanjutnya dirinci menjadi *The institution* (lembaga), *the persons who work there* (para pegawai) dan *the procedure* (prosedur perpajakan). Dengan merujuk pada pengertian dari Webster, Bertalanffy dan Norman Novak dalam Nurmantu, (2005: 105-106) maka sistem perpajakan dapat disebut sebagai suatu metode atau cara bagaimana mengelola utang pajak yang terutang oleh wajib pajak dapat mengalir ke kas negara.

Berdasarkan beberapa pernyataan yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem perpajakan adalah seperangkat prinsip, aturan yang diterapkan secara teratur untuk mempermudah dalam proses pemungutan pajak. Sistem perpajakan juga merupakan metode yang digunakan untuk mengelola pajak terutang yang harus dibayarkan oleh wajib pajak.

b. Kriteria Sistem Perpajakan

Sistem perpajakan haruslah dilaksanakan berdasarkan prinsip yang berlaku. Kriteria yang dicetuskan oleh Adam Smith dalam Zain, (2007:24)

Sistem perpajakan haruslah dilaksanakan berdasarkan prinsip yang berlaku. Kriteria yang dicetuskan oleh Adam Smith dalam Zain, (2007:24)

yaitu:

- 1) Keadilan (*equity*)
Menyangkut keadilan pendistribusian pajak dari berbagai kalangan.
- 2) Kepastian (*certainly*)
Tidak terdapatnya kesewenangan dan ketidakpastian berkenaan dengan utang pajak.
- 3) *Convenience*

Menyangkut cara pembayaran pajak. Kapan wajib pajak itu harus membayar pajak sebaiknya sesuai dengan situasi dimana wajib pajak tidak merasa terbebani, melainkan sebagai tanggung jawab.

4) *Economy*

Biaya pemungutan yang kecil dibandingkan secara proporsional dengan peningkatan penerimaan dan menghindari efek distorsi perilaku wajib pajak.

Sommerfeld Ray M dalam Zain, (2007: 24) mengungkapkan bahwa dalam rangka mendesain suatu sistem perpajakan, kriterianya tidak lagi terbatas kepada yang dicituskan oleh Adam Smith tetapi saat ini perlu ditambah lagi dengan kriteria lainnya seperti *productivity*, *visibility*, dan *political considerations*.

1) *Productivity*

Dimaksudkan secara relatif, berapa besar jumlah pajak yang dapat dihasilkan yang umumnya disorot oleh para politikus dalam rangka mengevaluasi kinerja pemerintah tanpa mempersoalkan apakah itu memenuhi persyaratan atau tidak.

2) *Visibility*

Bersifat ukuran yang dipakai oleh para pembayar pajak, berapa besar kenikmatan yang dapat diperolehnya dari jumlah pembayaran pajaknya yang seringkali dieksploitir oleh para politikus untuk menabur janji-janji peningkatan kesejahteraan dibanding dengan bagaimana meningkatkan penerimaan pajak.

3) *Political considerations*

lebih mencerminkan bagaimana para anggota perwakilan rakyat melobi dan melakukan pendekatan agar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersebut menguntungkan kelompoknya.

c. Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia

Menurut Judisseno (2004:3), pemungutan pajak yang berlaku ada empat cara:

1) *Official assessment system*

2) *Semi self assessment system*

3) *Full self assessment system*

4) *Withholding system*

Berdasarkan sejarah, beberapa sistem pemungutan pajak yang pernah dilaksanakan di Indonesia, yakni:

- 1) Sistem *official assessment*, dilaksanakan sampai pada tahun 1967.
- 2) Sistem *semi self assessment* dan *withholding system* dilaksanakan pada periode 1968-1983
- 3) Sistem *full self assessment*, dilaksanakan secara efektif pada tahun 1984 atas dasar perombakan perundang-undangan perpajakan pada tahun 1983.

Penerapan *Official Assessment System*

Dalam sistem ini wewenang pemungutan pajak ada di tangan fiskus. Fiskus berhak menentukan besarnya utang pajak orang pribadi maupun badan dengan mengeluarkan surat ketetapan pajak, yang merupakan bukti timbulnya suatu utang pajak. jadi dalam sistem ini, para wajib pajak bersifat pasif menunggu ketetapan fiskus mengenai utang pajaknya. Keadaan ini sering disalahgunakan oleh fiskus terutama dalam proses negosiasi penetapan atau perhitungan besarnya pajak. maka dapat disimpulkan bahwa kelemahan sistem ini adalah :

- 1) Pelaksanaan kewajiban perpajakan sangat tergantung pada aparat perpajakan, sehingga menimbulkan kecenderungan masyarakat atau wajib pajak kurang bertanggung jawab dalam memikul beban negara.
- 2) Kelemahan sistem ini didukung pula dengan permasalahan dan kelemahan produk perundang-undangan pajak yang lama, yang memuat terlalu banyak peraturan pajak dengan penetapan bermacam-macam tarif yang cenderung tinggi.
- 3) Ragam dan jenis pajak dalam sistem perpajakan yang lama terlalu banyak.
- 4) Sistem pemungutan pajak sangat berbelit-belit.

Penerapan *Semi Self Assessment System* dan *Withholding System*

Semi *self assessment system* adalah suatu sistem pemungutan pajak di mana wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh seseorang berada pada kedua belah pihak yaitu wajib pajak dan fiskus. Sedangkan *withholding* adalah suatu sistem pemungutan pajak di mana wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh seseorang berada pada pihak ketiga dan bukan fiskus maupun wajib pajak itu sendiri. Dalam penerapan sistem ini, masih terdapat banyak penyelewengan yang dilakukan oleh fiskus di mana fiskus sering menawarkan jasa perhitungan pembayaran pajak kepada wajib pajak dengan imbalan.

Penerapan *Full Self Assessment System*

Sistem pembayaran pajak saat ini dilandasi oleh sistem pemungutan di mana wajib pajak boleh menghitung dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus disetorkan. Sistem ini diberlakukan untuk memberikan kepercayaan bagi wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran dalam membayar pajak. Konsekuensi dari dijalankan sistem ini adalah bahwa wajib pajak harus benar-benar mengetahui tata cara penghitungan pajak dan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelunasan seperti prosedur pembayaran pajak dan kepada siapa pajak dibayarkan.

Berdasarkan beberapa pernyataan yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem pemungutan pajak yang pernah diterapkan di Indonesia ada tiga yaitu sistem *official assessment*, sistem *semi self assessment* dan *withholding sistem* serta *sistem full self assessment*. Setiap sistem ini memiliki kelemahannya masing-masing. Sistem pemungutan

pajak yang diterapkan di Indonesia hingga saat ini adalah *self assessment sistem*.

3. Norma

Norma memiliki peranan penting dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini dikarenakan norma berperan dan berfungsi untuk mengatur tata kehidupan setiap anggota masyarakat sebagai makhluk sosial sehingga tercapai suatu bentuk keteraturan yang berlandaskan pada budaya masing-masing. Norma harus dijunjung tinggi dan dipertahankan karena apabila norma tersebut sudah dijalankan dengan baik maka kehidupan masyarakat akan lebih terkendali dan teratur.

a. Pengertian

Menurut Sumaryono (1995:110) norma adalah sebuah aturan, patokan atau ukuran yang harus dipergunakan dan dipegang teguh oleh seseorang dalam menghayati profesi yang dijalannya. Menurut Yudhistira (2006:33) norma merupakan aturan-aturan dan sanksi-sanksi yang dimaksudkan untuk mendorong, bahkan menekan anggota masyarakat secara keseluruhan untuk mencapai nilai-nilai sosial.

Norma merupakan ukuran yang digunakan oleh masyarakat untuk mengukur apakah tindakan yang dilakukan merupakan tindakan yang wajar dan dapat diterima atukah merupakan tindakan yang menyimpang karena tidak sesuai dengan harapan sebagian besar warga masyarakat. Norma dibangun atas nilai sosial, dan norma sosial diciptakan untuk menjaga dan mempertahankan nilai sosial.

Berdasarkan beberapa pernyataan yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa norma adalah seperangkat aturan yang digunakan untuk mengatur sekelompok orang dalam suatu wilayah tertentu. Norma digunakan untuk menentukan apakah suatu perbuatan itu sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku atau tidak. Norma memiliki sanksi yang tegas dalam pelaksanaannya.

b. Jenis-jenis Norma

Dilihat dari sanksi atau kekuatan yang mengikat anggota masyarakat, terdapat beberapa jenis norma, yaitu:

1) Tata cara (*usage*)

Tata cara merupakan norma yang menunjuk kepada satu bentuk perbuatan dengan sanksi yang sangat ringan terhadap pelanggarannya. Misalnya aturan memegang garpu atau sendok ketika makan, cara memegang gelas ketika minum, dan mencuci tangan sebelum makan. Suatu pelanggaran atau penyimpangan terhadapnya tidak akan mengakibatkan suatu hukuman berat, tetapi hanya sekedar celaan atau dinyatakan tidak sopan oleh orang lain.

2) Kebiasaan (*Folkways*)

Kebiasaan mempunyai kekuatan mengikat yang lebih besar dari pada *usage* karena kebiasaan merupakan perbuatan yang dilakukan berulang-ulang sehingga menjadi bukti bahwa orang yang melakukannya menyadari dan menyukai perbuatannya. Misalnya, mengucapkan salam ketika bertemu, membungkukkan badan sebagai tanda hormat kepada orang yang lebih tua, serta menggunakan tangan kanan apabila hendak memberikan sesuatu kepada orang lain. Apabila perbuatan tersebut tidak dilakukan, maka dianggap sebagai penyimpangan terhadap kebiasaan umum dalam masyarakat dan semua orang akan menyalahkannya. Sanksinya dapat berupa teguran, sindiran atau digunjingkan oleh masyarakat.

3) Tata kelakuan (*Mores*)

Tata kelakuan adalah aturan yang sudah diterima masyarakat dan dijadikan alat pengawas atau kontrol. Tata kelakuan merupakan norma yang bersumber kepada filsafat, ajaran agama, atau ideologi yang dianut oleh masyarakat. Pelanggarnya akan diberikan sanksi berat. Contohnya seperti orang yang melakukan perzinahan, berjudi, minum minuman keras, penggunaan narkoba dan zat-zat

adiktif serta mencuri, dapat diberikan sanksi seperti diarak di depan umum atau bahkan dirajam.

4) Adat (*customs*)

Adat merupakan norma yang tidak tertulis, namun sangat kuat mengikat sehingga anggota masyarakat yang melanggar adat istiadat akan menderita karena sanksi keras yang kadang-kadang secara tidak langsung dikenakan. Misalnya pada masyarakat Lampung yang melarang terjadinya perceraian, apabila terjadi suatu perceraian maka tidak hanya yang bersangkutan yang mendapat sanksi atau menjadi tercemar tetapi seluruh keluarga atau bahkan masyarakatnya. Sanksi pelanggaran terhadap adat istiadat dapat berupa pengucilan, dikeluarkan dari masyarakat, atau harus memenuhi persyaratan tertentu seperti melakukan upacara tertentu sebagai media rehabilitasi diri.

5) Hukum (*laws*)

Hukum merupakan norma yang bersifat formal dan berupa aturan tertulis. Sanksi terhadap pelanggar sifatnya paling tegas apabila dibandingkan dengan norma-norma sosial lainnya. Hukum adalah suatu rangkaian aturan yang ditujukan kepada anggota masyarakat yang berisi ketentuan-ketentuan, perintah, kewajiban, ataupun larangan agar dalam masyarakat tercipta suatu ketertiban dan keadilan.

Dilihat dari sumbernya, ada 5 jenis norma yang berlaku di masyarakat yaitu:

- 1) Norma agama, adalah suatu norma yang berdasarkan pada ajaran atau kaidah suatu agama. Norma ini bersifat mutlak dan mengharuskan ketaatan bagi pemeluknya. Pemeluk yang taat akan diberikan keselamatan di akhir sedangkan yang melanggar akan mendapatkan hukuman di akhirat. Contohnya dalam agama Kristen, diwajibkan untuk menjalankan sepuluh perintah Allah dan norma agama Islam adalah kewajiban melaksanakan rukun islam dan rukun imam.
- 2) Norma kesopanan, adalah norma yang berpangkal dari aturan tingkah laku yang berlaku di masyarakat seperti cara berpakaian, cara bersikap dalam pergaulan, dan berbicara. Norma ini bersifat relatif karena penerapannya berbeda di berbagai tempat, lingkungan dan waktu. Misalnya menentukan kategori pantas dalam berbusana antara tempat yang satu dengan yang lain terkadang berbeda.
- 3) Norma kesusilaan, didasarkan pada hati nurani dan akhlak manusia. Norma kesusilaan bersifat universal. Artinya setiap orang memilikinya, hanya saja bentuk dan perwujudannya berbeda.

Misalnya perilaku menyangkut nilai kemanusiaan seperti pembunuhan, pemerkosaan dan penghianatan yang pada umumnya ditolak oleh setiap masyarakat di manapun.

- 4) Norma kebiasaan, merupakan hasil dari perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang dalam bentuk yang sama sehingga menjadi kebiasaan. Orang yang tidak melakukan tindakan ini dianggap aneh oleh lingkungan sekitarnya. Contohnya acara memperingati hari arwah orang yang sudah meninggal pada masyarakat Manggarai, Flores dan kegiatan mudik menjelang hari raya.
- 5) Norma hukum, adalah himpunan petunjuk hidup atau perintah dan larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat. Sanksi norma hukum bersifat mengikat dan memaksa. Sanksi ini dilaksanakan oleh suatu lembaga yang memiliki kedaulatan, yaitu negara. Norma hukum diakui oleh masyarakat sebagai ketentuan yang sah dan terdapat penegak hukum sebagai pihak yang berwenang memberikan sanksi. Contohnya tidak melakukan tindak kriminal dan wajib membayar pajak.

Berdasarkan beberapa pernyataan yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa jenis-jenis norma jika dilihat dari sanksinya ada lima yaitu tata cara, kebiasaan, tata kelakuan, adat dan hukum. Jenis norma jika dilihat dari sumbernya ada lima, yaitu norma agama, kesopanan, kesusilaan, kebiasaan dan hukum.

c. Fungsi Norma

Fungsi norma yaitu:

- 1) Sebagai pedoman atau patokan perilaku dalam masyarakat.
- 2) Merupakan wujud konkret dari nilai-nilai yang ada di masyarakat.
- 3) Suatu standar atau skala dari berbagai kategori tingkah laku suatu masyarakat.
- 4) Pedoman untuk mengatur, mengendalikan, memberi arah, memberi sanksi dan ganjaran terhadap tingkah laku masyarakat.

d. Norma Subyektif

Norma-norma dapat bersifat obyektif dan dapat pula bersifat subyektif. Menurut Sumaryono (1995:111) Norma obyektif adalah norma yang dapat diterapkan secara langsung dan apa adanya. Norma subyektif

adalah norma yang bertolak dari unsur batin atau suara hati manusia. Norma subyektif adalah pandangan seseorang terhadap kepercayaan orang lain yang akan mempengaruhi niatnya untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku yang dipertimbangkan. Menurut Jogiyanto (2007:42) dalam norma subyektif, kepercayaan-kepercayaan orang lain yang berbeda dapat dibobot berdasarkan kepentingan sesuai dengan persepsi individu apakah kepercayaan orang lain tersebut dapat mempengaruhi niat perilakunya.

Berdasarkan beberapa pernyataan yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa norma subyektif adalah kepercayaan individu tertentu terhadap individu lain yang memotivasinya untuk mentaati dan melakukan perilaku tertentu. Dalam perpajakan, norma subjektif dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan tindakan penggelapan pajak. Banyaknya kasus penggelapan pajak yang terjadi dapat memotivasi seseorang untuk ikut melakukannya. Apabila seseorang memiliki norma subyektif yang baik maka ia akan cenderung untuk menghindari tindakan penggelapan pajak.

4. Diskriminasi

a. Pengertian

Istilah diskriminasi, berasal dari bahasa inggris: *discriminate*, dan pertama kali digunakan pada abad ke-17. Akar istilah itu berasal dari bahasa latin *discriminat*. Pada abad ke-18 istilah diskriminasi berkembang sebagai kosa kata bahasa inggris untuk menjelaskan sikap prasangka negatif. Filsuf moral mendefinisikan diskriminasi sebagai tindakan yang

merugikan seseorang. Jika orang itu terkena diskriminasi, ia diperlakukan buruk, sering kali dengan kekerasan fisik. Kadang-kadang ia diperlakukan lebih buruk tanpa alasan, kecuali karena ia berasal dari identitas sosial tertentu. Diskriminasi bisa dilakukan oleh negara melalui kebijakan dan aturan hukumnya, bisa organisasi, tradisi, masyarakat atau individu.

Menurut Denny (2014:6) diskriminasi adalah prasangka atau perilaku yang membedakan seseorang hanya karena ia berasal dari sebuah identitas sosial (agama, etnis, ras, gender). Hanya karena identitas sosialnya berbeda, ia dipandang atau diperlakukan buruk. Misalnya, ia dilarang atau tidak diberikan perlindungan hukum atau hak hukum yang sama dibandingkan warga negara lain yang berasal dari identitas sosial yang berbeda.

Tindakan diskriminasi biasanya dilakukan oleh mereka yang memiliki sikap prasangka sangat kuat akibat tekanan tertentu, misalnya tekanan budaya, adat istiadat, kebiasaan dan hukum. Menurut Doob dalam Liliweri (2005: 218) diskriminasi merupakan perilaku yang ditujukan untuk mencegah suatu kelompok, atau membatasi kelompok lain yang berusaha memiliki atau mendapatkan sumber daya. Diskriminasi dapat dilakukan melalui kebijakan untuk mengurangi, memusnahkan, menaklukan, memindahkan, melindungi secara legal, menciptakan pluralisme budaya, dan mengasimilasi kelompok lain. Ini berarti sikap diskriminasi tak lain adalah suatu kompleks berpikir, berperasaan, dan kecenderungan untuk berperilaku maupun bertindak diskriminator,

melainkan ketakutan dan prasangka terhadap sesama oleh kelompok dominan.

Berdasarkan beberapa pernyataan yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa diskriminasi adalah tindakan yang sangat merugikan seseorang. Tindakan itu ditunjukkan dengan membedakan seseorang dengan yang lainnya serta membatasi hak seseorang untuk mendapatkan sumber daya yang ada. Perbedaan perlakuan tersebut dikarenakan orang tersebut memiliki identitas sosial yang berbeda.

b. Teori Antidiskriminasi

Menurut Denny (2014:7), terdapat tiga teori utama yang menjelaskan lahirnya pemikiran mengenai antidiskriminasi, diantaranya:

1. Teori hukum kodrati

Teori ini dicetuskan oleh Thomas Aquinas yang mengatakan hukum kodrati merupakan bagian dari hukum Tuhan. Masing-masing orang dalam kehidupannya sudah ditentukan oleh Tuhan, tetapi semua orang apapun status dan latar belakangnya juga tunduk kepada otoritas Tuhan. Semua manusia dianugerahi identitas individual yang unik oleh Tuhan, yang terpisah dari negara. Tokoh lain yang dianggap paling berjasa dalam meletakkan dasar teori hukum kodrati adalah John Locke. John Locke mengatakan bahwa semua individu dianugerahi oleh alam, hak atas kehidupan, kebebasan, dan harta yang tidak dapat dicabut oleh negara. Tetapi untuk kehidupan bersama, individu bisa menyerahkan secara sukarela hak tersebut kepada negara lewat suatu kontrak sosial.

2. Teori positivisme

Teori ini lahir karena adanya kritikan terhadap teori hukum kodrati. Menurut teori ini, penerapan suatu hak atau aturan ditentukan oleh apakah hak atau aturan tersebut banyak memberikan kebahagiaan untuk manusia. Oleh karena itu hak atau aturan tidak ditentukan oleh moralitas tetapi dilihat dari individu dalam jumlah yang besar. Setiap orang memiliki hak, tetapi hak tersebut bisa mengalah jika bertentangan dengan kebahagiaan mayoritas orang. Kepentingan individu harus berada di bawah kepentingan masyarakat. Karena

pandangan yang mengutamakan banyak orang tersebut, teori positivisme ini dikenal sebagai teori utilitarian.

3. Anti-utilitarian dan realisme

Teori ini lahir sebagai kritik terhadap teori positivisme atau utilitarian. Pandangan utilitarian memprioritaskan kesejahteraan mayoritas, sedangkan kelompok minoritas yang preferensinya tidak diwakili oleh mayoritas bisa diabaikan, sebagai akibatnya mereka bisa kehilangan hak-haknya. Salah satu contohnya adalah Peraturan Bupati Aceh Barat No.5 tahun 2010 yang melarang perempuan untuk mengenakan pakaian dan celana yang ketat. Situasi ini merupakan pelanggaran terhadap hak asasi warga negara untuk berekspresi sesuai dengan hati nurani.

c. Tipe-tipe diskriminasi

Menurut Pettigrew dalam Liliweri (2005:221), ada dua tipe diskriminasi yaitu :

1. Diskriminasi langsung

Adalah tindakan membatasi suatu wilayah tertentu, seperti pemukiman, jenis pekerjaan, fasilitas umum dan sebagainya, bagi ras atau etnik tertentu. Diskriminasi langsung terjadi saat peraturan atau kebijakan jelas-jelas menyebutkan karakteristik tertentu seperti jenis kelamin, ras dan sebagainya yang menghambat adanya peluang yang sama.

2. Diskriminasi tidak langsung

Dilaksanakan melalui penciptaan kebijakan-kebijakan yang menghalangi ras atau etnik tertentu untuk berhubungan secara bebas dengan kelompok ras atau etnik lain.

d. Diskriminasi Di Bidang Perpajakan

Perlakuan diskriminasi sangat beragam dan dapat terjadi dalam berbagai bidang kehidupan baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Salah satunya adalah bidang perpajakan di Indonesia. Asas keadilan yang dicetuskan oleh Adam Smith mengungkapkan bahwa tidak boleh adanya diskriminasi di antara sesama wajib pajak dan dalam keadaan yang sama, para wajib pajak harus dikenakan pajak yang sama pula. Hal serupa juga dikemukakan oleh Maxim yang menekankan bahwa

pengenaan pajak harus seimbang dengan kemampuannya dan tidak boleh ada diskriminasi (Ayza, 2017:57-58).

Di bidang perpajakan, apabila seorang perempuan menikah, mempunyai dan mengelola usaha sendiri, tidak dapat mempunyai NPWP sendiri, dan membayar SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi sendiri. Pembayaran SPT pajak penghasilan tersebut dilakukan oleh suami, walaupun ia tidak melakukan usaha atau turut serta mengelola usaha istrinya. Contoh lainnya adalah seorang wanita yang telah menikah, mempunyai usaha, akan meminjam uang modal dari bank. Bank mengharuskan wanita pengusaha itu membawa serta suaminya untuk mendengarkan keterangan mengenai prosedur serta hak dan kewajiban peminjam (Luhulima 2007:178).

5. Etika

a. Pengertian

Menurut Keraf (1998:14), etika berasal dari kata Yunani *ethos*, yang dalam bentuk jamaknya (*ta etha*) berarti adat istiadat atau kebiasaan. Dalam pengertian ini etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik, baik pada diri seseorang maupun pada suatu masyarakat atau kelompok masyarakat. Ini berarti etika berkaitan dengan nilai-nilai, tata cara hidup yang baik, aturan hidup yang baik, dan segala kebiasaan yang dianut dan diwariskan dari satu orang ke orang lain atau dari satu generasi ke generasi lain. Kebiasaan ini lalu terungkap dalam perilaku berpola yang terus berulang sebagai sebuah kebiasaan.

Berten dalam Sutarno (2008:10) mengatakan bahwa, etika berasal dari bahasa Yunani kuno, yakni *ethos* atau *ta etha*. *Ethos* berarti tempat tinggal, padang rumput, kandang, kebiasaan atau adat, akhlak, watak, perasaan, sikap dan cara berpikir. Sementara *ta etha* berarti kebiasaan. Etika dimengerti secara umum sebagai ilmu tentang apa yang bisa kita lakukan dan etika adalah ilmu tentang kebiasaan manusia.

Suseno dalam Sutarno (2008:11) mengatakan bahwa etika adalah ilmu yang mencari orientasi (ilmu yang memberi arah dan pijakan pada tindakan manusia). Etika merupakan pemikiran bagaimana manusia harus hidup dan bertindak. Apabila manusia memiliki orientasi yang jelas, maka ia akan sanggup untuk menentukan nasibnya sendiri tanpa harus mengikuti pengaruh dari pihak lain.

Berdasarkan beberapa pernyataan yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa etika adalah suatu kebiasaan hidup yang baik dari seseorang. Kebiasaan tersebut ditunjukkan melalui sikap dan perilaku yang dilakukan secara berulang-ulang. Dengan adanya etika, maka dapat memberikan arah kepada seseorang untuk dapat bertindak dengan baik dan benar.

b. Teori Etika

Teori etika dapat membantu kita untuk menilai suatu keputusan etis. Teori etika menyediakan kerangka yang memungkinkan kita untuk memastikan benar tidaknya suatu keputusan moral yang kita ambil (Bertens, 2000:66).

1) Teori Utilitarisme

Utilitarisme berasal dari kata latin *utilis* yang berarti bermanfaat. Menurut teori ini suatu perbuatan adalah baik jika membawa manfaat, tapi manfaat itu harus menyangkut bukan hanya satu atau dua orang melainkan masyarakat sebagai keseluruhan.

Menurut suatu perumusan terkenal dalam Bertens (2000:66), kriteria untuk menentukan baik buruknya suatu perbuatan adalah *the greatest happiness of the greatest number*, kebahagiaan terbesar dari jumlah orang terbesar. Artinya perbuatan yang mengakibatkan paling banyak orang merasa senang dan puas adalah perbuatan yang terbaik. Utilitarisme disebut lagi suatu teori teologis yang berasal dari kata Yunani *telos* yang berarti tujuan, sebab menurut teori ini kualitas etis suatu perbuatan diperoleh dengan dicapainya tujuan perbuatan. Perbuatan yang bermaksud baik tetapi tidak menghasilkan apa-apa, menurut utilitarisme tidak pantas disebut baik.

Dapat dipahami pula bahwa utilitarisme sangat menekankan pentingnya konsekuensi perbuatan dalam menilai baik buruknya. Jika suatu perbuatan mengakibatkan manfaat paling besar, artinya paling memajukan kemakmuran, kesejahteraan, dan kebahagiaan masyarakat maka perbuatan itu adalah baik. Sebaliknya jika perbuatan membawa banyak kerugian dari pada manfaat, perbuatan itu harus dinilai buruk. Hal ini menyebabkan utilitarisme biasanya disebut “konsekuensialisme”.

2) Teori Deontologi

Istilah deontologi ini berasal dari kata Yunani *deon* yang berarti kewajiban. Atas pertanyaan “mengapa perbuatan ini adalah baik dan perbuatan itu adalah buruk”, deontologi menjawab: “karena perbuatan

yang pertama menjadi kewajiban kita dan karena perbuatan kedua dilarang”. Dasar bagi baik buruknya suatu perbuatan adalah kewajiban. Deontologi selalu menekankan bahwa perbuatan tidak dihalalkan karena tujuannya. Tujuan yang baik tidak menjadikan perbuatan itu baik.

Menurut Kant dalam Bertens, (2000:70) suatu perbuatan adalah baik jika dilakukan karena harus dilakukan atau dengan kata lain jika dilakukan karena kewajiban.

Menurut Kant, suatu perbuatan adalah baik jika dilakukan berdasarkan “imperatif kategoris”. Imperatif kategoris mewajibkan kita begitu saja, tidak tergantung dari syarat apapun, contohnya seperti barang yang dipinjam harus dikembalikan. Keharusan ini berlaku begitu saja tanpa syarat. Hal ini menunjukkan bahwa suatu perbuatan yang baik dari segi hukum, belum tentu baik dari segi etika. Agar baik dimata hukum, yang diperlukan hanyalah bahwa perbuatan itu sesuai dengan hukum terlepas dari motif mengapa perbuatan itu dilakukan. Jika seseorang membayar pajak dengan bersungguhsungguh karena sebenarnya enggan membayar pajak, tapi di sisi lain takut juga akan konsekuensinya maka bagi hukum perbuatan itu baik, karena yang penting peraturan hukum dilaksanakan. Kant mengatakan bahwa oleh hukum hanya dinilai apakah perbuatan bertentangan dengan hukum atau tidak karena yang penting adalah “legalitas”. Dalam konteks etika, “legalitas” perbuatan saja tidak cukup tetapi harus diperhatikan juga “moralitas” perbuatan.

3) Teori Hak

Teori hak merupakan suatu aspek dari teori deontologi karena hak berkaitan dengan kewajiban. Hak didasarkan atas martabat manusia dan martabat semua manusia adalah sama. Teori hak menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan dari segi martabat antara orang kaya dan miskin, atau dalam keadaan ekonomis yang sedang. Hal ini

menunjukkan bahwa tidak boleh ada perlakuan yang berbeda di antara semua manusia.

4) Teori Keutamaan

Keutamaan adalah disposisi watak yang telah diperoleh seseorang dan memungkinkan dia untuk bertingkah laku baik secara moral. Kebijaksanaan, misalnya, merupakan suatu keutamaan yang membuat seseorang mengambil keputusan tepat dalam setiap situasi. Keadilan adalah keutamaan lain yang membuat seseorang selalu memberikan kepada sesama apa yang menjadi haknya. Kerendahan hati adalah keutamaan yang membuat seseorang tidak menonjolkan diri, sekalipun situasi mengizinkan.

Berdasarkan beberapa pernyataan yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa teori etika dapat dibedakan menjadi empat yaitu teori utilitarisme, deontologi, hak dan keutamaan. Keempat teori ini dapat menjadi penentu apakah suatu perbuatan etis atau tidak untuk dilakukan.

6. Penggelapan Pajak (*tax evasion*)

a. Pengertian

Menurut Lumbantoruan (1999:492), *Tax Evasion* merupakan penghindaran pajak dengan melanggar ketentuan peraturan perpajakan. Cara ini sering disebut penyelundupan atau penggelapan pajak. Menurut Harry Graham Balter dalam Zain, (2007:49) penyelundupan pajak (*tax evasion*) mengandung arti sebagai usaha yang dilakukan oleh wajib pajak

untuk mengurangi atau sama sekali menghapus utang pajak yang berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai pelanggaran terhadap perundang-undangan perpajakan. Menurut Mortenson dalam Zain, (2007: 49) penyelundupan pajak adalah usaha yang tidak dapat dibenarkan berkenaan dengan kegiatan wajib pajak untuk lari atau menghindarkan diri dari pengenaan pajak. Sedangkan menurut Barr dalam Zain, (2007: 50) berpendapat bahwa penyelundupan pajak mengandung arti sebagai manipulasi secara ilegal atas penghasilannya untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang.

Berdasarkan beberapa pernyataan yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa penyelundupan pajak (*tax evasion*) adalah usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meminimalisir jumlah pajak yang terutang dengan cara yang ilegal atau bertentangan dengan undang-undang yang berlaku.

b. Akibat-akibat dari penggelapan pajak (Marsyahrul, 2005: 21)

1. Dalam bidang keuangan

Penggelapan pajak berarti pos kerugian yang penting bagi negara, dapat menyebabkan ketidakseimbangan anggaran dan konsekuensi-konsekuensi lain yang berhubungan dengan itu, seperti kenaikan tarif pajak dan keadaan inflator.

2. Dalam bidang ekonomi

Penggelapan pajak sangat mempengaruhi persaingan sehat diantara para pengusaha sebab suatu perusahaan yang dengan menggelapkan pajak menekan biayanya secara tidak legal, mempunyai posisi yang lebih menguntungkan daripada pesaingannya yang tidak berbuat demikian. Keuntungannya dengan menggelapkan pajak dan tidak mengusahakannya dengan jalan perluasan aktivitas atau peningkatan produktivitas. Penggelapan pajak juga menyebabkan langkanya modal karena para wajib pajak yang menyembunyikan keuntungan terpaksa berusaha keras untuk menutup-nutupi agar jangan sampai terlihat.

3. Dalam bidang psikologi

Akibat-akibat penggelapan pajak juga dirasakan dalam bidang psikologis sebab penggelapan membiasakan wajib pajak untuk selalu melanggar undang-undang. Apabila ia melakukan penipuan dibidang fiskal, lambat laun ia tidak akan segan-segan untuk berbuat yang sama di bidang lain.

Berdasarkan beberapa pernyataan yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa tindakan penggelapan dapat membawa dampak negatif bagi bidang keuangan, bidang ekonomi dan bidang psikologi.

C. Kerangka Pemikiran


Dengan diberlakukannya *self assessment system* dalam pemungutan pajak dapat memberi kesempatan kepada wajib pajak untuk melaksanakan sendiri kewajiban perpajakannya. Setiap wajib pajak bebas untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang. Hal ini yang akhirnya dapat memberi peluang bagi wajib pajak untuk melakukan tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*).

Wajib pajak melakukan tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*) karena ada beberapa faktor yang memotivasi seperti keadilan di mana jumlah pajak yang dibebankan tidak sesuai dengan kemampuan wajib pajak serta dana hasil pajak tidak digunakan untuk kepentingan umum. Faktor sistem perpajakan yang terlalu berbelit-belit sehingga banyak wajib pajak yang tidak paham. Faktor norma dimana wajib pajak sebagai anggota masyarakat tidak memiliki pegangan hidup yang kuat sehingga ia cenderung untuk mengikuti perilaku yang dilakukan orang lain tanpa melihat hal tersebut baik atau tidak. Faktor diskriminasi dimana wajib pajak merasa bahwa pemerintah tidak adil

dalam pembebanan pajak misalnya seperti pemerintah menetapkan bahwa zakat untuk agama islam digunakan sebagai faktor pengurang pajak.

Berdasarkan fakta-fakta di atas maka penelitian yang dilakukan ini berjudul “Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi mahasiswa program studi perpajakan mengenai etika atas *tax evasion*”. Untuk lebih memperjelas alur dari penelitian ini, maka dapat dilihat pada kerangka pemikiran di bawah ini:

Gambar 2
Kerangka Pemikiran



Sumber: Olahan peneliti (2017)

Keterangan:

- > = Setiap variabel secara parsial
- - - - -> = Setiap variabel secara bersama-sama (simultan)

D. Hipotesis Penelitian

Secara etimologis hipotesis dibentuk dari dua kata, yaitu *hypo* yang berarti kurang dan *thesis* yang berarti pendapat. Hipotesis dapat diartikan sebagai suatu kesimpulan yang masih kurang, yang masih belum sempurna sehingga perlu untuk dibuktikan kebenarannya (Bungin, 2013:90).

1. Keadilan, Sistem Perpajakan, Norma dan Diskriminasi Secara Simultan Berpengaruh Terhadap Persepsi Mahasiswa Program Studi Perpajakan Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)

Keadilan, sistem perpajakan, norma dan diskriminasi merupakan beberapa faktor yang mempengaruhi penggelapan pajak. Menurut Rahman (dalam Ningsih dan Devy, 2014) semakin tinggi keadilan yang dilakukan oleh pemerintah, maka masyarakat akan semakin percaya terhadap kinerja pemerintah. Begitu juga dengan sistem. Sistem perpajakan yang diterapkan dengan baik akan meningkatkan etika dari wajib pajak sehingga penggelapan pajak akan semakin berkurang. Faktor lain yang mempengaruhi penggelapan pajak yaitu norma. Jika perilaku dari wajib pajak memiliki norma atau pedoman yang sesuai dengan keyakinan yang dianut, maka kecenderungan untuk melakukan penggelapan pajak akan berkurang, bahkan tidak ada dalam pikirannya (Mukharoroh dan Nur, 2014). Selain itu dengan adanya diskriminasi maka wajib pajak menganggap bahwa ada perbedaan perlakuan diantara mereka sehingga hal ini akan membuka peluang bagi wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak.

Berdasarkan hal itu dapat dirumuskan hipotesis pertama sebagai berikut:

H₁: Keadilan, sistem perpajakan, norma dan diskriminasi berpengaruh secara simultan terhadap persepsi mahasiswa program studi perpajakan mengenai etika atas penggelapan pajak (*tax evasion*)

2. Keadilan Secara Parsial Berpengaruh Terhadap Persepsi Mahasiswa Program Studi Perpajakan Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)

Keadilan merupakan salah satu hal yang mempengaruhi penggelapan pajak. Keadilan sesungguhnya mengandung arti kesetaraan, keseimbangan dan keharmonisan hubungan antara satu pihak dengan pihak lain. Keadilan pajak adalah perlakuan yang sama kepada semua wajib pajak dengan tidak membedakan kewarganegaraannya baik pribumi maupun asing. Asas keadilan pajak menyatakan bahwa pajak harus dibebankan kepada masing-masing subjek pajak sesuai dengan kemampuannya. Prinsip manfaat dalam teori keadilan menyatakan bahwa pembebanan pajak didasarkan atas manfaat yang diterima dari jasa-jasa yang disediakan pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat membutuhkan suatu kepastian bahwa mereka akan memperoleh timbal balik dari negara atas kontribusi yang telah mereka berikan misalnya seperti penyediaan dan pemeliharaan fasilitas yang akan digunakan oleh masyarakat. Hal ini akan tercapai apabila pemerintah lebih bertanggung jawab dan transparan dalam mengelola uang pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Fatimah dan Dewi (2017) menunjukkan bahwa keadilan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. Hasil penelitian ini berbeda dengan yang ditemukan oleh Ningsih dan Devy (2014), Suminarsasi dan Supriyadi (2011). Hasil dari penelitian mereka menunjukkan bahwa keadilan tidak berpengaruh negatif terhadap persepsi mengenai etika atas penggelapan pajak.

Berdasarkan hal itu dapat dirumuskan hipotesis kedua sebagai berikut:

H₂: Keadilan berpengaruh secara parsial terhadap persepsi mahasiswa program studi perpajakan mengenai etika atas penggelapan pajak (*tax evasion*)

3. Sistem Perpajakan Secara Parsial Berpengaruh Terhadap Persepsi Mahasiswa Program Studi Perpajakan Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)

Pada dasarnya sistem perpajakan yang terdiri dari kebijakan pajak, undang-undang dan administrasi perpajakan memiliki tujuan untuk menjamin agar tetap dapat dilaksanakannya kebijakan fiskal dan program-program pemerintah dalam jangka panjang (Zain, 2007:22). Pendapat lain menyatakan bahwa sistem perpajakan adalah suatu metode atau cara bagaimana mengelola utang pajak yang terutang oleh wajib pajak agar dapat mengalir ke kas negara. Sistem perpajakan yang diterapkan di Indonesia saat ini memberikan wewenang bagi wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang (*self assessment*). Melalui sistem ini administrasi perpajakan

diharapkan dapat terlaksana dengan lebih rapi, terkendali dan sederhana sehingga tidak menyulitkan wajib pajak. Hal ini sesuai dengan kriteria sistem perpajakan yang diungkapkan oleh Adam Smith yang menyatakan bahwa waktu pembayaran pajak sebaiknya disesuaikan dengan situasi dimana wajib pajak tidak merasa terbebani, melainkan sebagai tanggung jawab.

Penelitian yang dilakukan oleh Ningsih dan Devy (2014) ditemukan bahwa sistem perpajakan berpengaruh negatif signifikan terhadap persepsi mengenai etika atas penggelapan pajak. Hasil penelitian ini berarti bahwa semakin baik sistem perpajakan yang berlaku, maka membuat orang memiliki persepsi bahwa penggelapan pajak tidak etis untuk dilakukan. Hal ini berbeda dengan hasil penelitian Fatimah dan Dewy (2017) yang menyatakan bahwa sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

Berdasarkan hal itu dapat dirumuskan hipotesis ketiga sebagai berikut:

H₃: Sistem perpajakan berpengaruh secara parsial terhadap persepsi mahasiswa program studi perpajakan mengenai etika atas penggelapan pajak (*tax evasion*)

4. Norma Secara Parsial Berpengaruh Terhadap Persepsi Mahasiswa Program Studi Perpajakan Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)

Norma merupakan perwujudan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat. Norma selain sebagai pengendali tingkah laku masyarakat,

juga menjadi kriteria bagi masyarakat untuk mendukung atau menolak perilaku seseorang (Maryati dan Juju, 2006:41). Manusia kadang memiliki sifat yang mudah terpengaruh dengan orang lain. Dalam perpajakan, norma subjektif dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan tindakan penggelapan pajak. Banyaknya kasus penggelapan pajak yang terjadi saat ini dapat mendorong seseorang untuk melakukan tindakan penggelapan pajak. Apabila masyarakat terus berpegang pada norma yang berlaku maka ia akan patuh dalam membayar pajak dan menghindari tindakan penggelapan pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Fatimah dan Dewi (2017) serta Mukharoroh dan Nur (2014) ditemukan bahwa norma tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Hasil penelitian tersebut bertolak belakang dengan hasil penelitian Wenzel (2005) yang menyatakan faktor etika, norma dan kepatuhan pajak dapat menjadi faktor yang mempengaruhi penggelapan pajak.

Berdasarkan hal itu dapat dirumuskan hipotesis keempat sebagai berikut:

H₄: Norma berpengaruh secara parsial terhadap persepsi mahasiswa program studi perpajakan mengenai etika atas penggelapan pajak (*tax evasion*)

5. Diskriminasi Secara Parsial Berpengaruh Terhadap Persepsi Mahasiswa Program Studi Perpajakan Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)

Diskriminasi adalah suatu perilaku tidak adil yang membedakan seseorang dengan yang lainnya karena perbedaan identitas sosial seperti agama, etnis, ras dan gender. Diskriminasi dalam bidang perpajakan adalah kondisi dimana adanya perbedaan perlakuan di antara wajib pajak yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak. Hal ini terlihat dari semakin banyak peraturan perpajakan yang dianggap sebagai bentuk diskriminasi yang merugikan masyarakat. Tindakan tersebut berlawanan dengan teori keadilan yang diungkapkan oleh Adam Smith yang mengungkapkan bahwa tidak boleh adanya diskriminasi di antara sesama wajib pajak dan dalam keadaan yang sama, para wajib pajak harus dikenakan pajak yang sama pula. Diskriminasi dalam bidang perpajakan menyebabkan wajib pajak semakin enggan untuk melakukan kewajiban perpajakannya.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ningsih dan Devy (2014) menyatakan bahwa faktor diskriminasi berpengaruh positif signifikan terhadap persepsi mengenai etika atas penggelapan pajak. Artinya semakin tinggi diskriminasi yang dilakukan, maka dapat membuat masyarakat memiliki persepsi bahwa penggelapan pajak etis untuk dilakukan. Hasil penelitian tersebut tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Fatimah dan Dewi (2017) yang menyatakan bahwa diskriminasi tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

Berdasarkan hal itu dapat dirumuskan hipotesis kelima sebagai berikut:

H₅: Diskriminasi berpengaruh secara parsial terhadap persepsi mahasiswa program studi perpajakan mengenai etika atas penggelapan pajak (*tax evasion*).



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian eksplanatori. Eksplanatori dimaksudkan untuk menggambarkan suatu generalisasi atau menjelaskan hubungan satu variabel dengan variabel yang lain dengan menggunakan hipotesis (Bungin, 2013:51). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang dilakukan dengan menggunakan angka-angka, pengolahan statistik, struktur dan percobaan terkontrol (Hamdi, 2014:5). Metode penelitian kuantitatif eksplanatori dipilih karena penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui dan memahami hubungan antara variabel yaitu faktor-faktor yang diduga memiliki pengaruh terhadap tindakan tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah keadilan, sistem perpajakan, norma dan diskriminasi yang diduga mempengaruhi etika atas penggelapan pajak (*tax evasion*).

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian akan dilakukan. Penelitian ini dilakukan di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya yang lokasinya berada di Jalan M.T. Haryono No. 163 Malang. Alasan pemilihan tempat ini karena Fakultas Ilmu Administrasi menaungi program studi Perpajakan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Hal ini dapat memberikan kemudahan dalam pengumpulan data penelitian.

C. Variabel Penelitian dan Pengukuran

1. Variabel

Variabel adalah fenomena yang bervariasi dalam bentuk, kualitas, kuantitas, mutu standar, dan sebagainya (Bungin, 2013:76). Variabel dimaknai sebagai sebuah konstruk atau obyek yang sedang diteliti, yang memiliki variasi ukuran, kualitas yang ditetapkan oleh peneliti berdasar pada ciri-ciri yang dimiliki konstruksi (variabel) itu sendiri (Idrus, 2007:104). Variabel yang akan diteliti dan dianalisis dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu:

a. Variabel Bebas (*Independent Variable*)

Variabel bebas merupakan variabel yang menjadi sebab berubahnya atau timbulnya variabel terikat (Idrus, 2007:106). Variabel independen dalam penelitian ini adalah:

1) Keadilan

Keadilan adalah perilaku yang tidak membedakan satu dengan yang lainnya. Keadilan dalam pajak dapat dilihat dari penentuan besarnya tarif yang sesuai dengan kemampuan wajib pajak serta manfaat yang diterimanya. Apabila terjadi ketidaksesuaian tarif dan manfaat yang diterima maka bukan tidak mungkin penggelapan pajak akan meningkat. Tetapi jika yang terjadi sebaliknya, hal ini akan membuat perilaku penggelapan pajak akan berkurang dengan sendirinya (Mukharoroh dan Nur, 2014).

2) Sistem Perpajakan

Sistem yaitu perpaduan dari bagian-bagian yang terpisah sehingga menjadi berhubungan satu sama lainnya. Sistem perpajakan di Indonesia memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk melakukan kewajiban perpajakannya. Apabila sistem perpajakan belum berjalan dengan baik maka akan cenderung untuk melakukan penggelapan pajak. Sebaliknya, jika sistem perpajakan sudah berjalan dengan semestinya maka penggelapan pajak akan berkurang sedikit demi sedikit (Mukharoroh dan Nur, 2014).

3) Norma

Norma adalah kaidah atau pedoman yang digunakan seseorang untuk bertindak dan bertingkah laku. Apabila perilaku dari wajib pajak memiliki norma atau pedoman yang sesuai dengan keyakinan yang dianut, maka kecenderungan untuk melakukan penggelapan pajak akan berkurang, bahkan tidak ada dalam pikirannya. Begitu pula sebaliknya, jika wajib pajak tersebut tidak memiliki pedoman atau norma yang diyakininya, maka tindakan penggelapan pajak sangat mungkin untuk dilakukannya (Mukharoroh dan Nur, 2014).

4) Diskriminasi

Diskriminasi adalah adanya perlakuan dan pelayanan yang tidak seimbang terhadap sekelompok orang. Diskriminasi juga merupakan tindakan yang tidak adil karena hanya dilakukan terhadap beberapa orang saja sehingga hal ini sangat merugikan. Pemerintah dikatakan melakukan

bentuk diskriminasi apabila kebijakan yang diterapkan hanya menguntungkan pihak tertentu saja dan pihak lain dirugikan (Ningsih dan Devy, 2014).

b. Variabel Terikat (*Dependent Variable*)

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas (Idrus, 2007:106). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah:

Persepsi mahasiswa perpajakan mengenai etika atas penggelapan pajak

Pendapat mengenai etis tidaknya penggelapan pajak sangatlah beragam. Tergantung dari sudut pandang tiap-tiap individu. Menurut kamus besar bahasa Indonesia dalam Suwardi, (2010:29) persepsi didefinisikan sebagai tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu, serapan atau merupakan proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui pancainderanya.

Ada suatu pandangan yang menganggap bahwa penghindaran pajak selalu atau hampir selalu tidak etis, baik karena sebagai kewajiban sebagai makhluk Tuhan, atau ada kewajiban terhadap beberapa komunitas atau masyarakat. Pandangan lain menyatakan bahwa tidak pernah ada atau hampir tidak pernah ada kewajiban untuk membayar pajak karena pemerintah adalah pencuri, tidak lebih dari sekelompok penjahat yang terorganisasi dan tidak ada kewajiban untuk memberikan apapun untuk penjahat (Yuniar, 2010).

Penjelasan mengenai operasional variabel independen dan dependen dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2 Tabel Operasional Variabel

Variabel	Indikator	Pernyataan
Keadilan (X1)	1. Pembebanan pajak sesuai penghasilan (Fatimah dan Dewi, 2017)	1. Penggelapan pajak dianggap etis, jika pembagian beban pajak tidak sesuai dengan penghasilan wajib pajak.
	2. Tarif pajak (Ningsih dan Devy, 2014)	2. Penggelapan pajak dianggap etis, meskipun tarif pajak rendah.
	3. Kegunaan positif dari uang (Ningsih dan Devy, 2014)	3. Penggelapan pajak dianggap etis, meskipun dana pajak digunakan oleh pemerintah dengan baik dan benar.
	4. Ketidakadilan penyusunan UU perpajakan (Ningsih dan	4. Penggelapan pajak dianggap etis, jika pemerintah tidak adil

Lanjutan

Variabel	Indikator	Pernyataan
	Devy, 2014)	dalam menyusun undang-undangan perpajakan.
	5. Ketidakadilan dalam pelaksanaan ketentuan perpajakan (Ningsih dan Devy, 2014)	5. Penggelapan pajak dianggap etis jika pihak fiskus atau Direktorat Jenderal Perpajakan (DJP) tidak adil dalam melaksanakan ketentuan perpajakan
Sistem (X2)	1. Ketidakadilan sistem perpajakan (Fatimah dan Dewi, 2017)	1. Penggelapan pajak dianggap etis, jika sistem perpajakan yang ada tidak adil.
	2. Tarif pajak (Fatimah dan Dewi, 2017)	2. Penggelapan pajak dianggap etis, jika tarif pajak tidak sesuai dengan tingkat penghasilan wajib pajak.
	3. Pengelolaan uang pajak (Fatimah dan Dewi,	3. Penggelapan pajak dianggap etis, jika uang

Lanjutan

Variabel	Indikator	Pernyataan
	2017)	pajak yang terkumpul tidak dikelola dengan bijaksana.
	4. Kemudahan fasilitas sistem perpajakan (Fatimah dan Dewi, 2017)	4. Penggelapan pajak dianggap etis, jika prosedur pembayaran pajak ada yang menyulitkan.
		5. Penggelapan pajak dianggap etis, jika Direktorat Jendral Pajak (DJP) tidak memberikan sosialisasi yang baik untuk kemudahan pembayaran pajak.
Norma (X3)	1. Pengaruh teman (Fatimah dan Dewi, 2017).	1. Penggelapan pajak dianggap etis, jika tindakan ini banyak dilakukan oleh wajib pajak.

Lanjutan

Variabel	Indikator	Pernyataan
	2. Pengaruh petugas pajak (Fatimah dan Dewi, 2017).	2, Penggelapan pajak dianggap etis, jika melihat tindakan ini juga banyak dilakukan oleh petugas pajak.
Diskriminasi (X4)	1. Diskriminasi oleh pemerintah (Fatimah dan Dewi, 2017)	1. Penggelapan pajak dianggap etis, jika pemerintah melakukan diskriminasi atas agama, ras, dan latar belakang budaya.
	2. Zakat sebagai pengurang pajak (Fatimah dan Dewi, 2017)	2. Penggelapan pajak dianggap etis, jika zakat untuk agama islam digunakan sebagai faktor pengurang pajak.
	3. Kebijakan pemerintah mengenai PP 46 (Ningsih dan Devy, 2014)	3. Penggelapan pajak dianggap etis, jika tarif pajak untuk usaha dengan omzet di bawah 4,8 miliar dikenakan atas

Lanjutan

Variabel	Indikator	Pernyataan
		peredaran bruto, sedangkan untuk omzet di atas 4,8 miliar dikenakan atas laba.
Penggelapan pajak (Y)	1. Tarif pajak (Ningsih dan Devy, 2014)	1. Penggelapan pajak dianggap etis, jika tarif pajak terlalu tinggi.
	2. Pembiayaan pengeluaran umum Negara (Ningsih dan Devy, 2014)	2. Penggelapan pajak dianggap etis, jika uang pajak tidak digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara.
	3. Manfaat dari pembayaran pajak (Ningsih dan Devy, 2014)	3. Penggelapan pajak dianggap etis, jika saya tidak merasakan manfaat dari uang pajak yang dibayarkan.
	4. Hukum yang lemah (Ningsih dan Devy,	4. Penggelapan pajak dilakukan karena hukum

Lanjutan

Variabel	Indikator	Pernyataan
	2014)	ada yang lemah.
	5. Diskriminasi dalam perpajakan (Suminarsasi dan Supriadi, 2011)	5. Penggelapan pajak dianggap etis, jika terdapat diskriminasi dalam perpajakan.
	6. Pemerintah yang korupsi dan tidak transparan (Ningsih dan Devy, 2014)	6. Penggelapan pajak dianggap etis, jika pemerintahnya korupsi.
		7. Penggelapan pajak dianggap etis, jika pemerintah tidak transparan.

Sumber: Olahan peneliti (2017)

2. Skala Pengukuran

Skala pengukuran dalam penelitian ini adalah skala *likert*. Skala *likert* merupakan skala yang mengukur kesetujuan atau ketidaksetujuan seseorang terhadap serangkaian pernyataan berkaitan dengan keyakinan atau perilaku mengenai suatu obyek tertentu (Hermawan,2005:134). Skala ini umumnya menggunakan lima angka penilaian yaitu:

Tabel 3 Skala Pengukuran

No	Alternatif Jawaban	Score
1	Sangat Setuju (SS)	5
2	Setuju (S)	4
3	Ragu-Ragu (RR)	3
4	Tidak Setuju (TS)	2
5	Sangat Tidak Setuju (STS)	1

Sumber: Hermawan (2005)

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan obyek atau individu yang akan diteliti yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap (Arifin, 2008:69). Penelitian ini dilakukan untuk meneliti apakah faktor keadilan, sistem perpajakan, norma dan diskriminasi dapat mempengaruhi persepsi mahasiswa program studi perpajakan mengenai etika penggelapan pajak (*tax evasion*). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa program studi perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang dipilih melalui cara tertentu yang mewakili karakteristik tertentu, jelas dan lengkap dianggap mewakili populasi (Arifin, 2008:69). Pengambilan sampel dalam penelitian ini

menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik ini digunakan dengan melihat karakteristik dari populasi (Bungin, 2013:118).

Kriteria dalam penetapan sampel adalah sebagai berikut:

- a. Mahasiswa aktif program studi perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya angkatan 2012-2014.
- b. Telah menempuh mata kuliah perencanaan pajak (*tax planning*)
- c. Telah menempuh mata kuliah etika profesi

Alasan dipilihnya mahasiswa perpajakan angkatan 2012-2014 dikarenakan mahasiswa angkatan tersebut telah menempuh mata kuliah yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Sedangkan alasan dipilihnya mahasiswa yang telah menempuh mata kuliah perencanaan pajak dan etika profesi dikarenakan di dalam mata kuliah tersebut membahas ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan tindakan penggelapan pajak dan pendidikan etika yang merupakan permasalahan dalam penelitian ini.

Besarnya sampel dalam penelitian ini ditetapkan berdasarkan pedoman yang disampaikan oleh Roscoe dalam Sugiyono (2016:90-91), yang memberikan saran tentang ukuran sampel dalam penelitian seperti berikut ini:

- a. Ukuran sampel yang layak dalam penelitian adalah antara 30 sampai dengan 500.
- b. Bila sampel dibagi dalam kategori (misalnya: pria-wanita, pegawai negeri-swasta dan lain-lain) maka jumlah anggota sampel tiap kategori minimal 30.
- c. Bila dalam penelitian akan melakukan analisis dengan multivariate (korelasi atau regresi ganda), maka jumlah anggota sampel minimal 10 kali dari jumlah variabel yang diteliti. Misalnya variabel penelitiannya ada 5 (independen + dependen), maka jumlah anggota sampel = $10 \times 5 = 50$.

- d. Untuk penelitian eksperimen yang sederhana, yang menggunakan kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, maka jumlah anggota sampel masing-masing antara 10 sampai dengan 20.

Berdasarkan pedoman tersebut yang menyatakan bila dalam penelitian melakukan analisis dengan multivariate maka jumlah sampel minimal 10 kali dari jumlah variabel yang diteliti, maka besarnya sampel minimal yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 50 sampel. Namun, untuk tujuanantisipasi dalam ketidakvalidan dan ketidakandalan analisis data, maka dari itu jumlah sampel dlebihihkan menjadi 150 sampel penelitian melalui penyebaran angket atau kuesioner (Munabari dan Andri, 2014). Jawaban yang kembali dan dapat digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 143 responden. Hal ini disebabkan karena adanya responden yang tidak mengisi jawaban dengan lengkap. Distribusi dan pengembalian kuesioner dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4. Distribusi dan Pengembalian Kuesioner

Proses	Jumlah
Jumlah kuesioner yang disebarkan	150
Jumlah kuesioner yang kembali	145
Jumlah kuesioner yang tidak dapat diolah	2
Jumlah kuesioner yang dapat diolah	143
Tingkat pengembalian yang dapat digunakan	95,3%

Sumber: Data penelitian yang diolah, 2018

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data yang diambil dari sumber data pertama di lapangan (Bungin, 2013:128). Sumber data dalam penelitian ini adalah mahasiswa aktif program studi perpajakan

Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya angkatan 2012, 2013 dan 2014 yang telah menempuh mata kuliah perencanaan pajak (*tax planning*) dan mata kuliah etika profesi.

2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menyebarkan kuesioner. Metode kuesioner berbentuk rangkaian atau kumpulan pertanyaan yang disusun secara sistematis dalam sebuah daftar pertanyaan, kemudian dikirim kepada responden untuk diisi (Bungin, 2013:130). Pertanyaan yang diajukan yaitu mengenai keadilan pajak, sistem, norma dan diskriminasi.

F. Uji Instrumen Penelitian

1. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Untuk mengukur validitas dapat dilakukan dengan cara melakukan korelasi antar skor butir pertanyaan dengan total skor konstruk atau variabel (Ghozali, 2011:52-53). Pengujian validitas dilakukan dengan menggunakan teknik *pearson correlation* dimana instrumen dikatakan valid jika nilai koefisien korelasi ($r > 0,3$ dan signifikan lebih kecil atau sama dengan $0,05$ ($\alpha \leq 0,05$)). Begitu pula sebaliknya, apabila nilai koefisien korelasi lebih dari $0,05$ ($r > 0,05$) maka instrumen dikatakan tidak valid.

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Untuk mengukur reliabilitas dapat dilakukan dengan uji statistik dengan melihat *Cronbach Alpha* (α). Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* > 0.60 (Ghozali, 2011:47-48).

G. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2011:160). Pengujian akan dilakukan dengan menggunakan grafik normal plot. Dasar pengambilan keputusannya yaitu:

- a. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
- b. Jika data menyebar jauh dari diagonalnya dan/atau tidak mengikuti arah garis diagonal tidak menunjukkan distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Multikolonieritas dapat dilihat dari:

- a. Nilai *tolerance* dan lawannya
- b. *Variance inflation factor* (VIF)

Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jika nilai *tolerance* ≥ 0.10 dan nilai VIF < 10 maka model regresi yang digunakan terbebas dari multikolinearitas (Ghozali, 2011:105).

3. Uji Heteroskedastisitas

Pengujian ini dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas atau yang tidak terjadi heterokedastisitas. Pengujian heterokedastisitas dapat menggunakan grafik *scatterplot* antara nilai prediksi variabel terikat (dependen) yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID (Ghozali, 2011:139).

Dasar analisisnya:

- a. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heterokedastisitas.

- b. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedastisitas.

4. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi liner ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Pengujian Durbin-Watson (DW Test) dilakukan untuk menentukan ada tidaknya autokorelasi. Jika $du < d < 4 - du$ terpenuhi maka data terbebas dari autokorelasi (Ghozali, 2011:110).

H. Metode Analisis Data

1. Uji Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, maksimum, minimum (Ghozali, 2011:19). Agar variabel dapat terdeskripsikan maka rata-rata skor dikelompokkan berdasarkan rentang sebagai berikut:

- a) Jawaban Sangat Setuju (SS) diberi skor 5
- b) Jawaban Setuju (SS) diberi skor 4
- c) Jawaban Ragu-Ragu (RR) diberi skor 3
- d) Jawaban Tidak Setuju (TS) diberi skor 2
- e) Jawaban Sangat Tidak Setuju (STS) diberi skor 1

Melihat rata-rata item tersebut, maka diklasifikasikan dengan rentang skala sebagai berikut yaitu skor terendah adalah 1 dan skor tertinggi adalah 5 dan jumlah kelas adalah 5. Penentuan besarnya interval kelas likert dihitung dengan menggunakan rumus berikut:

$$C = \frac{x_n - x_1}{n}$$

Keterangan:

C = Perkiraan besarnya kelas

X_n = Nilai observasi terbesar

X_1 = Nilai observasi terkecil

K = Banyaknya kelas

$$C = \frac{5 - 1}{5} = 0,8$$

Berdasarkan hasil perhitungan rumus di atas, interval kelas likert adalah sebagai berikut:

Sangat setuju interval kelas > 4,2 – 5

Setuju interval kelas > 3,4 – 4,2

Ragu-ragu interval kelas > 2,6 – 3,4

Tidak setuju interval kelas > 1,8 – 2,6

Sangat tidak setuju interval kelas > 1 – 1,8

2. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis ini dilakukan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen jika jumlah variabel independen lebih dari satu

variabel independen dalam penelitian ini adalah keadilan pajak, sistem perpajakan, norma dan diskriminasi. Sedangkan variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah persepsi mahasiswa perpajakan mengenai etika atas penggelapan pajak (*tax evasion*). Menurut Supranto (2000:186), Persamaan regresi linier berganda tersebut adalah sebagai berikut:

$$Y = b_0 + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

Keterangan:

Y = Etika atas *tax evasion*

X₁ = Keadilan

X₂ = Sistem

X₃ = Norma

X₄ = Diskriminasi

b₁ – b₄ = Koefisien Regresi

b₀ = Konstanta

e = Standar error

3. Uji Hipotesis

a. Uji Statistik t

Uji statistik t dilakukan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh suatu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan melihat nilai signifikansi. Apabila nilai sig. < α = 0,05 maka H₀

ditolak dan H_1 diterima. Sedangkan jika $\text{sig.} > \alpha = 0,05$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak (Ghozali, 2011:98).

b. Uji Statistik F

Uji statistik F dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel bebas (independen) mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat (dependen). Pengujian dilakukan dengan melihat nilai signifikansi. Apabila nilai $\text{sig.} < \alpha = 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Sedangkan jika $\text{sig.} > \alpha = 0,05$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak (Ghozali, 2011:98).

c. Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0-1. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati 1 berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2011:97).



BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang di yang berada di Jalan M.T. Haryono No. 163 Malang.

1. Sejarah Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya didirikan pada tanggal 15 September 1960 dengan nama Fakultas Administrasi Niaga (FAN). Fakultas Administrasi Niaga berada di bawah naungan Universitas Kotapraja Malang 1960 yang kemudian diubah dengan nama Universitas Brawijaya pada tanggal 11 Juli 1961. Ada empat fakultas yang didirikan yaitu Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat (FPHM), Fakultas Ekonomi (FE), Fakultas Administrasi Niaga (FAN) dan Fakultas Pertanian (FP).

Pada tanggal 30 September 1962, Fakultas Administrasi Niaga diubah namanya menjadi Fakultas Ketatanegaraan dan Ketataniagaan (FKK), untuk menyesuaikan diri dengan Undang-Undang Perguruan Tinggi Nomor 22 tahun 1961. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 tahun 1982 tentang Penataan Fakultas pada Universitas/Institut Negeri dan keputusan Presiden RI Nomor 59 tahun 1982 tentang susunan Organisasi Universitas Brawijaya, Fakultas Ketatanegaraan dan Ketataniagaan (FKK) diubah menjadi Fakultas Ilmu Administrasi (FIA). Perubahan nama Fakultas tersebut sesuai dengan saran pada Simposium Ilmu Administrasi yang

diselenggarakan oleh Fakultas Ketatanegaraan dan Ketataniagaan Universitas Brawijaya pada tahun 1974 dan saran hasil rapat Konsorsium Ilmu-ilmu Sosial pada bulan Pebruari 1982 di Jakarta, dalam rangka lebih menggambarkan disiplin ilmu yang diemban dan untuk lebih memantapkan perkembangannya.

Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya memiliki dua jurusan yaitu Jurusan Administrasi Negara (Public Administration) dan Jurusan Administrasi Niaga (Business Administration). Pada tahun akademik 2010/2011 Jurusan Administrasi Bisnis telah mengembangkan Program Studi Perpajakan dan Program Studi Bisnis Internasional. Kemudian, sejak tahun akademik 2011/2012 dalam Jurusan Administrasi Bisnis telah dibuka Program Studi Kepariwisata dan Hospitality. Jurusan Ilmu Administrasi Publik telah memiliki empat program studi dengan dibukanya tiga Program Studi Baru pada tahun 2010 yaitu Perencanaan Pembangunan, dan Administrasi Pemerintahan serta Ilmu Perpustakaan pada tahun 2011.

2. Visi dan Misi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

Visi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya adalah menjadi lembaga pendidikan ilmu administrasi yang bermutu dan diakui oleh masyarakat luas di dalam dan di luar negeri. Misi Fakultas Ilmu Administrasi adalah:

- a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

- b. Menciptakan etos ilmu administrasi di tengah masyarakat dan memperkuat posisi alumni di tengah pasar kerja.
- c. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi manajemen dan pengelolaan fakultas.

3. Sejarah Program Studi Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi

Program studi Perpajakan didirikan karena adanya kebutuhan masyarakat mengenai pendidikan perpajakan. Pendidikan Perpajakan sangat dibutuhkan sebagai solusi untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak yang tergolong sangat rendah. Visi dan misi yang telah ditetapkan oleh Program Studi Perpajakan merupakan visi dan misi yang realistis untuk dicapai karena telah didukung secara penuh oleh FIA UB, yakni dukungan tentang: a) sarana dan prasarana, b) sumber daya manusia, c) dukungan kepemimpinan. Visi dan misi dari Program Studi Perpajakan telah selaras dengan visi dan misi dari UB dan FIA.

Program Studi Perpajakan secara resmi beroperasi sejak tahun 2010 dengan berdasar surat Keputusan Rektor Nomor 245/SK/2010 tertanggal 16 Agustus 2010 dan disahkan oleh Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 18/D/O/2011.

4. Visi dan Misi Program Studi Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi

Visi Program Studi Perpajakan adalah Menjadi lembaga pendidikan ilmu administrasi khususnya di bidang perpajakan yang bermutu dan diakui oleh masyarakat luas secara nasional maupun internasional. Misi Program Studi Perpajakan adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di bidang perpajakan.
- b. Menciptakan etos ilmu administrasi lebih khusus pada bidang perpajakan dan memperkuat posisi alumni di pasar kerja.
- c. Menciptakan hubungan strategis antara fakultas dan pengguna alumni di bidang perpajakan.

Kualitas dan kuantitas di bidang pendidikan ditunjukkan dengan perbaikan Rencana Program dan Kegiatan Pembelajaran Semester (RPKPS) melalui koordinasi pengajar sesuai mata kuliah. Kegiatan ini aktif dilakukan sebelum perkuliahan dimulai. Dalam rangka menciptakan hubungan dengan pasar kerja maka beberapa langkah perlu dilakukan seperti menjalin hubungan dengan Direktorat Jenderal Pajak Kanwil III Jawa Timur dan beberapa institusi perpajakan. Hubungan ini ditindaklanjuti oleh mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan magang yang sekaligus merupakan sebuah kegiatan dalam menyebarkan nama program studi perpajakan ke pasar kerja. Misi ketiga akan dibuat skema yang saling menguntungkan dengan pengguna alumni, rintisan kearah ini sedang dibuat dan dijajaki kerjasama dengan instansi terkait.

B. Gambaran Umum Responden

Responden yang digunakan dalam penelitian ini adalah mahasiswa aktif Program Studi Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya angkatan 2012-2014. Gambaran umum responden menjelaskan karakteristik

responden berdasarkan jenis kelamin, usia dan angkatan. Berikut ini akan disajikan dan dijelaskan tentang gambaran umum dari masing-masing responden.

1. Berdasarkan Jenis Kelamin

Data karakteristik reponden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5. Jenis Kelamin Responden

Jenis Kelamin	Jumlah Responden	Presentase (%)
Laki-laki	44	31%
Perempuan	99	69%
Total	143	100%

Sumber: Data penelitian yang diolah, 2018

Berdasarkan tabel 5 di atas, dapat diketahui bahwa responden yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 44 orang atau sebesar 31% dari total keseluruhan responden dan responden yang berjenis kelamin wanita berjumlah 99 orang atau 69% dari total keseluruhan responden. Hal ini dikarenakan jumlah responden yang digunakan dalam penelitian ini didominasi oleh responden yang berjenis kelamin perempuan dibandingkan responden yang berjenis kelamin laki-laki.

2. Berdasarkan Usia

Data karakteristik reponden berdasarkan usia dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6. Usia Responden

Usia	Jumlah	Presentase
20	14	10%
21	80	56%
22	36	25%
23-24	13	9%
Total	143	100%

Sumber: Data penelitian yang diolah, 2018

Berdasarkan tabel 6 di atas, diketahui bahwa responden yang berusia 20 tahun sebanyak 14 orang atau 10% dari total keseluruhan responden, responden yang berusia 21 tahun menjadi responden terbanyak dengan jumlah 80 orang atau 56% dari total keseluruhan responden, responden yang berusia 22 tahun sebanyak 36 orang atau 25% dari total keseluruhan responden, dan responden berusia 23-24 tahun sebanyak 13 orang atau 9% dari total keseluruhan responden.

3. Berdasarkan Angkatan

Data karakteristik reponden berdasarkan tahun masuk kuliah dapat dibagi menjadi 3 (tiga) angkatan, yaitu dimulai dari angkatan 2012, 2013 dan 2014.

Gambarannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7. Responden Berdasarkan Angkatan

Angkatan	Jumlah	Presentase
2012	5	4%
2013	26	18%
2014	112	78%
Total	143	100%

Sumber: Data penelitian yang diolah, 2018

Berdasarkan tabel 7 di atas, diketahui bahwa 5 responden berasal dari

angkatan 2012 dengan presentase 4% dari total keseluruhan responden, 26 responden berasal dari angkatan 2013 dengan presentase 18% dari total keseluruhan responden, dan 112 responden berasal dari angkatan 2014 dengan presentase 78%.

C. Analisis Hasil Penelitian

1. Pengujian Instrumen Penelitian

a. Uji Validitas

Uji validitas berguna untuk mengetahui valid tidaknya suatu kuesioner. Validitas ingin mengukur apakah pertanyaan dalam kuesioner yang telah dibuat dapat benar-benar mengukur sesuatu yang akan diukur. Untuk mengukur validitas dapat dilakukan dengan cara melakukan korelasi antar skor butir pertanyaan dengan total skor konstruk atau variabel (Ghozali, 2011:52-53). Pengujian validitas dilakukan dengan menggunakan teknik *pearson correlation* dimana instrumen dikatakan valid jika nilai koefisien korelasi (r) $> 0,3$ dan signifikan lebih kecil atau sama dengan $0,05$ ($\alpha \leq 0,05$). Begitu juga sebaliknya, apabila nilai koefisien korelasi lebih dari $0,05$ ($r > 0,05$) maka instrumen dikatakan tidak valid. Berdasarkan perhitungan *software* SPSS, diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 8. Hasil Uji Validitas

		Keadilan	Sistem	Norma	Diskriminasi	Etika Tax Evasion
Keadilan	Pearson Correlation	1	,664**	,418**	,349**	,532**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,000	,000
	N	143	143	143	143	143
Sistem	Pearson Correlation	,664**	1	,270**	,496**	,741**
	Sig. (2-tailed)	,000		,001	,000	,000
	N	143	143	143	143	143
Norma	Pearson Correlation	,418**	,270**	1	,363**	,316**
	Sig. (2-tailed)	,000	,001		,000	,000
	N	143	143	143	143	143
Diskriminasi	Pearson Correlation	,349**	,496**	,363**	1	,453**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000		,000
	N	143	143	143	143	143
Etika Tax Evasion	Pearson Correlation	,532**	,741**	,316**	,453**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	
	N	143	143	143	143	143

Sumber: Data penelitian yang diolah dengan SPSS, 2018

Berdasarkan tabel 8 di atas, Angka r hitung untuk variabel keadilan sebesar 0.532, sistem perpajakan sebesar 0.741, Norma sebesar 0.361, Diskriminasi sebesar 0.453. Dapat dilihat masing-masing angka tersebut berada diatas 0.3 atau lebih besar dari 0.3. Hal ini menunjukkan bahwa pertanyaan-pertanyaan terkait variabel penelitian ini adalah valid sehingga item-item tersebut dapat digunakan untuk mengukur variabel penelitian.

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten dari waktu ke waktu. Suatu kuesioner dikatakan reliabel jika memberikan nilai

Cronbach Alpha > 0.60 ($\alpha > 0,60$). Berdasarkan perhitungan *software* SPSS, diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 9. Hasil Uji Reliabilitas

Cronbach's Alpha	N of Items
0,793	5

Sumber: Data penelitian yang diolah dengan SPSS, 2018

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 9 di atas, diketahui angka cronbach alpha adalah sebesar 0.793. angka tersebut lebih besar dari nilai minimal cronbach alpha 0.60 sehingga dapat disimpulkan bahwa instrumen penelitian yang digunakan untuk mengukur variabel y dapat dikatakan reliabel atau handal.

2. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari uji normalitas, Uji multikolinearitas, uji heteroskedasitas dan uji autokorelasi. Berikut merupakan penjelasan dari beberapa uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini:

a. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Pengujian akan dilakukan dengan menggunakan grafik normal plot. Dasar pengambilan keputusannya yaitu:


- 1) Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi

memenuhi asumsi normalitas.

- 2) Jika data menyebar jauh dari diagonalnya dan/atau tidak mengikuti arah garis diagonal tidak menunjukkan distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

Berdasarkan hasil pengujian data dengan *software* SPSS, diperoleh hasil sebagai berikut:

Gambar 3. Hasil Uji Normalitas



Sumber: Data penelitian yang diolah dengan SPSS, 2018

Gambar 3 di atas menunjukkan data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal dan menunjukkan pola distribusi normal, maka dapat dikatakan model regresi penelitian ini memenuhi asumsi normalitas.

b. Uji multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen atau tidak terjadi multikolinearitas. Dalam penelitian ini menggunakan nilai *Variance inflation factor* (VIF) dan Nilai *tolerance* untuk mengetahui ada tidaknya

multikolinearitas. Jika nilai tolerance ≥ 0.10 dan nilai VIF < 10 maka model regresi yang digunakan terbebas dari multikolinearitas. Berdasarkan hasil pengujian data dengan *software* SPSS, diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 10. Hasil Uji multikolinearitas

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	KEADILAN	0,495	2,019
	SISTEM	0,472	2,116
	NORMA	0,761	1,315
	DISKRIMINASI	0,695	1,44

Sumber: Data penelitian yang diolah dengan SPSS, 2018


Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 10 di atas, diketahui bahwa nilai tolerance untuk variabel keadilan, sistem, norma dan diskriminasi ≥ 0.10 dan nilai VIF ≤ 10 , maka dapat dikatakan bahwa model regresi yang digunakan terbebas dari multikolinearitas yang berarti tidak ada korelasi antar variabel independen.

c. Uji heteroskedastisitas

Pengujian ini dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas atau yang tidak terjadi heterokedastisitas. Dalam penelitian ini menggunakan grafik *scatterplot* antara nilai prediksi variabel terikat (dependen) yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang

ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heterokedastisitas. Sebaliknya, jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedastisitas. Berdasarkan hasil pengujian data dengan *software* SPSS, diperoleh hasil sebagai berikut:

Gambar 4. Hasil Uji heteroskedastisitas



Sumber: Data penelitian yang diolah dengan SPSS, 2018

Gambar 4 di atas menunjukkan tidak ada pola yang jelas dan titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka dapat dikatakan tidak terjadi heteroskedastisitas.

d. Uji autokorelasi

Uji autokorelasi dilakukan untuk menuji apakah dalam model regresi liner ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Dalam penelitian ini

menggunakan pengujian Durbin-Watson (DW Test) untuk menentukan ada tidaknya autokorelasi. Jika $du < d < 4 - du$ terpenuhi maka data terbebas dari autokorelasi.

Tabel 11. Pengambilan Keputusan Durbin Watson

Jika	Hipotesis nol	Keputusan
$0 < d < dl$	Tidak ada autokorelasi positif	Tolak
$dl \leq d \leq du$	Tidak ada autokorelasi positif	Tidak ada keputusan
$4 - dl < d < 4$	Tidak ada autokorelasi negatif	Tolak
$4 - du \leq d \leq 4 - dl$	Tidak ada autokorelasi positif	Tidak ada keputusan
$du < d < 4 - du$	Tidak ada autokorelasi positif atau negatif	Diterima

Sumber : Ghozali (2011:111)

Berdasarkan hasil pengujian data dengan *software* SPSS, diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 12. Hasil Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,754 ^a	0,568	0,556	3,77339	1,707

Sumber: Data penelitian yang diolah dengan SPSS, 2018

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 12 di atas diperoleh nilai DW sebesar 1,707. Diketahui “k” = 4 dan n= 143 sehingga besarnya angka D-W tabel adalah sebagai berikut : dl (batas bawah) = 1,6697; du (batas atas) = 1,7846. 4-du= 2,2154; 4-dl= 2,3303. Dengan demikian pada model regresi ini menunjukkan nilai $dl < dw < du$ yang berarti tidak ada kesimpulan yang pasti.

3. Metode Analisis Data

a. Uji Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, maksimum, minimum. Setelah data dikumpulkan dan diolah maka diperoleh hasil data deskriptif yang menjelaskan tentang rata-rata (*mean*), standar deviasi, nilai minimum, dan nilai maksimum dari masing-masing variabel dalam penelitian ini. Berikut adalah hasil dari statististik deskriptif penelitian ini :

Tabel 13. Hasil Statistik Deskriptif Variabel Keadilan

	N	Minimum	Maximum	Mean		Std. Deviation
	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Std. Error	Statistic
Pertanyaan1	143	1	5	2,8252	0,0994	1,18865
Pertanyaan2	143	1	5	2,0699	0,0747	0,89325
Pertanyaan3	143	1	5	1,9231	0,08006	0,95738
Pertanyaan4	143	1	5	3,1678	0,09095	1,08761
Pertanyaan5	143	1	5	3,1469	0,10216	1,22162
Valid N (listwise)	143					

Sumber: Data penelitian yang diolah dengan SPSS, 2018

Statistik deskriptif variabel keadilan menunjukkan bahwa rata-rata pertanyaan nomor satu memiliki nilai rata-rata $> 2,6$ yang berarti responden ragu-ragu bahwa penggelapan pajak dianggap etis, jika pembagian beban pajak tidak sesuai dengan penghasilan wajib pajak. Selain itu pertanyaan nomor dua dan tiga memiliki rata-rata $> 1,8$ yang berarti responden tidak

setuju bahwa penggelapan pajak dianggap etis meskipun tarif pajaknya rendah dan dana pajak digunakan dengan baik dan benar. Sedangkan untuk pertanyaan nomor empat dan lima, memiliki nilai rata-rata $> 2,6$ yang berarti responden ragu-ragu bahwa penggelapan pajak dianggap etis, jika pemerintah tidak adil dalam menyusun undang-undang perpajakan dan tidak adil dalam melaksanakan ketentuan perpajakan.

Tabel 14. Hasil Statistik Deskriptif Variabel Sistem Perpajakan

	N	Minimum	Maximum	Mean		Std. Deviation
	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Std. Error	Statistic
Pertanyaan1	143	1	5	3,2168	0,09629	1,15148
Pertanyaan2	143	1	5	3,1469	0,09465	1,13186
Pertanyaan3	143	1	5	3,1678	0,09362	1,11952
Pertanyaan4	143	1	5	2,7762	0,09332	1,11595
Pertanyaan5	143	1	5	2,9161	0,08959	1,07137
Valid N (listwise)	143					

Sumber: Data penelitian yang diolah dengan SPSS, 2018

Statistik deskriptif variabel sistem perpajakan menunjukkan bahwa rata-rata pertanyaan nomor satu sampai dengan lima memiliki nilai rata-rata $> 2,6$ yang berarti responden ragu-ragu bahwa penggelapan pajak dianggap etis jika sistem prosedur pembayaran pajak yang ada saat ini menyulitkan dan Direktorat Jendral Pajak (DJP) tidak memberikan sosialisasi yang baik untuk kemudahan pembayaran pajak.

Tabel 15. Hasil Statistik Deskriptif Variabel Norma

	N	Minimum	Maximum	Mean		Std. Deviation
	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Std. Error	Statistic
Pertanyaan1	143	1	5	2,1818	0,08967	1,07229
Pertanyaan2	143	1	5	2,4895	0,10211	1,2211
Valid N (listwise)	143					

Sumber: Data penelitian yang diolah dengan SPSS, 2018

Statistik deskriptif variabel norma menunjukkan bahwa rata-rata pertanyaan nomor satu sampai dengan dua memiliki nilai rata-rata $>1,8$ yang berarti responden tidak setuju bahwa penggelapan pajak dianggap etis jika tindakan ini banyak dilakukan oleh wajib pajak dan oleh aparat perpajakan.

Tabel 16. Hasil Statistik Deskriptif Variabel Diskriminasi

	N	Minimum	Maximum	Mean		Std. Deviation
	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Std. Error	Statistic
Pertanyaan1	143	1	5	2,6434	0,10189	1,21844
Pertanyaan2	143	1	5	2,2797	0,08732	1,04414
Pertanyaan3	143	1	5	2,7413	0,08861	1,05959
Valid N (listwise)	143					

Sumber: Data penelitian yang diolah dengan SPSS, 2018

Statistik deskriptif variabel diskriminasi menunjukkan bahwa rata-rata pertanyaan nomor satu dan tiga memiliki nilai rata-rata $>2,6$ yang berarti responden ragu-ragu bahwa penggelapan pajak dianggap etis jika pemerintah

melakukan diskriminasi atas agama, ras dan latar belakang budaya. Selain itu, pertanyaan nomor dua memiliki nilai rata-rata $>1,8$ yang berarti responden tidak setuju bahwa penggelapan pajak dianggap etis jika zakat untuk agama islam digunakan sebagai faktor pengurang pajak.

Tabel 17. Hasil Statistik Deskriptif Variabel Persepsi Mahasiswa Prodi Perpajakan Mengenai Etika *Tax Evasion*

	N	Minimum	Maximum	Mean		Std. Deviation
	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Std. Error	Statistic
Pertanyaan1	143	1	5	3,0629	0,09633	1,15195
Pertanyaan2	143	1	5	3,2797	0,09278	1,10953
Pertanyaan3	143	1	5	2,7902	0,09867	1,17996
Pertanyaan4	143	1	5	3,5524	0,10007	1,1967
Pertanyaan5	143	1	5	3,1538	0,09431	1,1278
Pertanyaan6	143	1	5	3,3846	0,10166	1,21564
pertanyaan7	143	1	5	3,3287	0,09763	1,1675
Valid N (listwise)	143					

Sumber: Data penelitian yang diolah dengan SPSS, 2018

Statistik deskriptif variabel Persepsi Mahasiswa Prodi Perpajakan Mengenai Etika *Tax Evasion* menunjukkan bahwa rata-rata pertanyaan nomor satu sampai tiga memiliki nilai rata-rata $>2,6$ yang berarti responden ragu-ragu bahwa penggelapan pajak dianggap etis jika tidak ada manfaat yang dirasakan dari uang pajak yang dibayarkan. Selain itu, pertanyaan nomor empat memiliki nilai rata-rata $>3,4$ yang berarti responden setuju bahwa penggelapan pajak dilakukan karena hukum ada yang lemah. Sedangkan

pertanyaan nomor lima sampai tujuh memiliki nilai rata-rata >2,6 yang berarti responden ragu-ragu bahwa penggelapan pajak dianggap etis jika pemerintah tidak transparan dalam melaksanakan pemungutan pajak.

b. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis ini dilakukan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen jika jumlah variabel independen lebih dari satu variabel independen.

Tabel 18. Hasil Analisis Regresi Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		T	Sig.
		B	Std. Error		
1	(Constant)	5,559	1,435	3,874	0
	KEADILAN	0,042	0,129	0,329	0,742
	SISTEM	0,891	0,111	8,06	0
	NORMA	0,281	0,184	1,523	0,13
	DISKRIMINASI	0,204	0,165	1,238	0,218

Sumber: Data penelitian yang diolah dengan SPSS, 2018

Berdasarkan hasil analisis di atas, maka dapat dihasilkan persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = 5,559 + 0,042 X_1 + 0,891 X_2 + 0,281 X_3 + 0,204 X_4$$

Persamaan ini menunjukkan hal-hal sebagai berikut:

1) Nilai konstanta (α) sebesar 5,559 dengan nilai signifikan 0 yang berarti

lebih kecil dari 0,05 menyatakan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara variabel keadilan, sistem perpajakan, norma dan diskriminasi

terhadap etika atas *tax evasion*. Apabila ke empat variabel independen ditiadakan maka nilai etika atas *tax evasion* menjadi 5,559.

- 2) Nilai koefisien keadilan untuk variabel keadilan sebesar 0,042 dengan nilai signifikan $0,742 > 0,05$ menyatakan bahwa variabel keadilan tidak berpengaruh signifikan terhadap etika atas *tax evasion*. Adanya satu tindakan pembebanan pajak yang adil hanya akan meningkatkan persepsi mengenai tidak etisnya tindakan *tax evasion* sebesar 4,2% dengan asumsi sistem perpajakan, norma dan diskriminasi konstan.
- 3) Nilai koefisien sistem perpajakan untuk variabel sistem perpajakan sebesar 0,891 dengan nilai signifikan $0 < 0,05$ menyatakan bahwa variabel sistem perpajakan berpengaruh signifikan terhadap etika atas *tax evasion*. Adanya satu sistem perpajakan yang baik akan meningkatkan persepsi mengenai tidak etisnya tindakan *tax evasion* sebesar 89,1% dengan asumsi keadilan, norma dan diskriminasi konstan.
- 4) Nilai koefisien norma untuk variabel norma sebesar 0,281 dengan nilai signifikan $0,13 > 0,05$ menyatakan bahwa variabel norma tidak berpengaruh signifikan terhadap etika atas *tax evasion*. Adanya satu norma yang baru di tengah masyarakat akan meningkatkan persepsi mengenai tidak etisnya tindakan *tax evasion* sebesar 28,1% dengan asumsi keadilan, sistem perpajakan dan diskriminasi konstan.
- 5) Nilai koefisien diskriminasi untuk variabel diskriminasi sebesar 0,204 dengan nilai signifikan $0,218 > 0,05$ menyatakan bahwa variabel diskriminasi tidak berpengaruh signifikan terhadap etika atas *tax evasion*.

Adanya satu perbuatan diskriminasi di bidang perpajakan akan meningkatkan persepsi mengenai tidak etisnya tindakan *tax evasion* sebesar 20,4% dengan asumsi keadilan, sistem perpajakan dan norma konstan.

4. Uji Hipotesis

a. Uji Statistik t

Uji statistik t dilakukan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh suatu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan melihat nilai signifikansi. Apabila nilai sig. $< \alpha = 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Sedangkan jika sig. $> \alpha = 0,05$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak. Hasil dari uji statistik t dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 19. Hasil Uji Statistik t

Model		T	Sig.
1	(Constant)	3,874	0
	KEADILAN	0,329	0,742
	SISTEM	8,06	0
	NORMA	1,523	0,13
	DISKRIMINASI	1,238	0,218

Sumber: Data penelitian yang diolah dengan SPSS, 2018

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh hasil sebagai berikut:

- 1) Nilai signifikansi dari keadilan adalah 0,742. Karena nilai signifikansi lebih besar dari 5%, maka H_0 diterima yang berarti bahwa keadilan tidak berpengaruh secara parsial terhadap persepsi mahasiswa program

studi perpajakan mengenai etika atas penggelapan pajak (*tax evasion*).

- 2) Nilai signifikansi dari sistem perpajakan adalah 0. Karena nilai signifikansi lebih kecil dari 5%, maka H_0 ditolak yang berarti bahwa sistem perpajakan berpengaruh secara parsial terhadap persepsi mahasiswa program studi perpajakan mengenai etika atas penggelapan pajak (*tax evasion*).
- 3) Nilai signifikansi dari norma adalah 0,130. Karena nilai signifikansi lebih besar dari 5%, maka H_0 diterima yang berarti bahwa norma tidak berpengaruh secara parsial terhadap persepsi mahasiswa program studi perpajakan mengenai etika atas penggelapan pajak (*tax evasion*).
- 4) Nilai signifikansi dari diskriminasi adalah 0,218. Karena nilai signifikansi lebih besar dari 5%, maka H_0 diterima yang berarti bahwa diskriminasi tidak berpengaruh secara parsial terhadap persepsi mahasiswa program studi perpajakan mengenai etika atas penggelapan pajak (*tax evasion*).

b. Uji Statistik F

Uji statistik F dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel bebas (independen) mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat (dependen). Pengujian dilakukan dengan melihat nilai signifikansi. Apabila nilai $\text{sig.} < \alpha = 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Sedangkan jika $\text{sig.} > \alpha = 0,05$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak. Hasil dari uji statistik F dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 20. Hasil Uji Statistik F

Model		F	Sig.
1	Regression	45,413	,000 ^b
	Residual		
	Total		

Sumber: Data penelitian yang diolah dengan SPSS, 2018

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat hasil uji F atau uji simultan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa F_{hitung} 45,413 dan tingkat signifikan sebesar 0 atau $sig. < \alpha = 0,05$ sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa keempat variabel independen berpengaruh secara simultan terhadap persepsi mahasiswa program studi perpajakan mengenai etika atas *tax evasion*.

c. Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0-1. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati 1 berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Hasil dari koefisien determinasi (R^2) dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 21. Hasil Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	,754 ^a	0,568	0,556

Sumber: Data penelitian yang diolah dengan SPSS, 2018

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat nilai R^2 sebesar 0.568 atau 56.8%. Angka tersebut mengandung arti bahwa Keadilan, Sistem Perpajakan, Norma, Diskriminasi berpengaruh terhadap persepsi mahasiswa program studi perpajakan mengenai etika atas *tax evasion* sebesar 56,8% sedangkan sisanya ($100\% - 56.8\% = 43.2\%$) dipengaruhi oleh variabel lain diluar regresi. Besarnya pengaruh variabel lain ini disebut error (e), nilai error didapat dengan menggunakan rumus $1 - R^2$ yang dimana besarnya nilai koefisien determinasi atau R^2 hanya berkisar antara 0-1, dan dari hasil perhitungan nilai error penelitian ini sebesar ($1 - 0.568 = 0.432$) yang berkisar diantara 0-1 sehingga dapat disimpulkan terdapat pengaruh antara variabel x terhadap y.

D. Pembahasan

1. Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Norma dan Diskriminasi Terhadap Persepsi Mahasiswa Program Studi Perpajakan Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)

Berdasarkan hasil uji F diketahui variabel bebas (keadilan, sistem perpajakan, norma dan diskriminasi) secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap persepsi mahasiswa program studi perpajakan mengenai etika atas *tax evasion*. Hal ini dikarenakan pemahaman

tentang keadilan dalam perpajakan, sistem perpajakan yang berlaku, norma yang berfungsi mengendalikan tingkah laku masyarakat dan diskriminasi yang terjadi dalam bidang perpajakan sangat diperlukan oleh mahasiswa dalam memutuskan etis tidaknya tindakan penggelapan pajak.

Berdasarkan nilai Koefisien Determinasi (R^2) yang mencapai 56,8%, menunjukkan bahwa keadilan, sistem perpajakan, norma, dan diskriminasi berpengaruh terhadap persepsi mahasiswa program studi perpajakan mengenai etika atas *tax evasion* sebesar 56,8%. Sedangkan sisanya hanya sebesar 43,2% yang merupakan kontribusi dari variabel lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Fatimah dan Dewi (2017) yang mengatakan bahwa ketujuh variabel independen yaitu keadilan, sistem perpajakan, norma subjektif, kepatuhan pajak, diskriminasi, kualitas pelayanan pajak dan kemungkinan terdeteksinya kecurangan, dapat berpengaruh secara simultan terhadap penggelapan pajak.

2. Pengaruh Keadilan Terhadap Persepsi Mahasiswa Program Studi Perpajakan Mengenai Etika Atas *Tax Evasion*

Dari hasil uji hipotesis (H_2) telah membuktikan variabel keadilan tidak berpengaruh terhadap persepsi mahasiswa program studi perpajakan mengenai etika atas *tax evasion*. Melalui hasil perhitungan yang telah dilakukan, diperoleh nilai t hitung sebesar 0,329 dengan taraf signifikansi hasil sebesar 0,742 tersebut lebih besar dari 0,05 dengan demikian H_0 diterima dan H_1 ditolak. Pengujian ini secara statistik membuktikan bahwa

keadilan tidak berpengaruh secara parsial terhadap persepsi mahasiswa program studi perpajakan mengenai etika atas *tax evasion*.

Hasil ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan yang dilakukan oleh Suminarsasi dan Supriyadi (2011), bahwa hipotesis mengenai keadilan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak tidak terdukung (hipotesis ditolak). Dalam penelitian ini menyatakan bahwa walaupun manfaat pajak belum dirasakan oleh wajib pajak, namun pembayaran pajak tetap mereka jalankan karena merupakan kewajiban mereka terhadap negara. Selain itu, tingkat kesadaran masyarakat cukup tinggi sehingga mereka akan membayar pajak dalam keadaan apapun.

Hasil penelitian Ningsih dan Devy (2014), mengemukakan bahwa keadilan tidak berpengaruh terhadap persepsi mengenai etika atas penggelapan pajak. Semakin tinggi keadilan tidak membuat orang memiliki persepsi bahwa penggelapan pajak merupakan tindakan yang tidak etis.

Hasil penelitian Bahari (2016), menunjukkan bahwa variabel keadilan tidak berpengaruh terhadap tindakan *tax evasion*. Ia berpendapat sesuai dengan *theory planned of behavior* yang menyatakan bahwa meskipun DJP telah adil dalam melaksanakan ketentuan perpajakan namun hal tersebut bukan berarti mendukung berkurangnya tindakan *tax evasion*. Karena tindakan *tax evasion* dilakukan karena adanya kepentingan untuk diri sendiri bukan karena faktor keadilan.

Keadilan tidak berpengaruh secara parsial terhadap persepsi mahasiswa program studi perpajakan mengenai etika atas *tax evasion* mendukung teori

pajak menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung. Pembebanan pajak yang tidak sesuai dengan kemampuan wajib pajak serta manfaat pajak yang dirasakan belum sesuai, tidak mempengaruhi persepsi mahasiswa perpajakan untuk menganggap bahwa penggelapan pajak adalah tindakan etis. Pajak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi. Hasil penelitian ini sesuai dengan teori deontologi yang menyatakan suatu perbuatan dianggap baik karena perbuatan tersebut merupakan kewajiban. Sedangkan suatu perbuatan dianggap buruk karena perbuatan tersebut dilarang.

Selain itu, tindakan seseorang yang melakukan penggelapan pajak tanpa memikirkan dampak negatifnya, menunjukkan bahwa orang tersebut lebih mengutamakan kepentingan dirinya sendiri dibanding kepentingan bersama. Secara tidak langsung ia juga telah berlaku tidak adil. Hal ini mendukung teori keadilan yang mengatakan bahwa keadilan sesungguhnya mengungkapkan kesetaraan dan keharmonisan hubungan diantara manusia yang berarti dalam interaksi sosial apapun tidak boleh ada pihak yang dirugikan hak dan kepentingannya.

3. Pengaruh Sistem Perpajakan Terhadap Persepsi Mahasiswa Program Studi Perpajakan Mengenai Etika Atas *Tax Evasion*

Dari hasil uji hipotesis (H3) telah membuktikan variabel sistem sistem perpajakan berpengaruh secara parsial terhadap persepsi mahasiswa program

studi perpajakan mengenai etika atas *tax evasion*. Melalui hasil perhitungan yang telah dilakukan, diperoleh nilai t hitung sebesar 8,06 dengan taraf signifikansi hasil sebesar 0 tersebut lebih kecil dari 0,05 dengan demikian H_0 ditolak dan H_1 diterima. Pengujian ini secara statistik membuktikan bahwa sistem perpajakan berpengaruh secara parsial terhadap persepsi mahasiswa program studi perpajakan mengenai etika atas *tax evasion*.

Hasil ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan yang dilakukan oleh Suminarsasi dan Supriyadi (2011). Sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. Hasil penelitian Ningsih dan Devy (2014), mengemukakan bahwa sistem berpengaruh terhadap persepsi mengenai etika atas penggelapan pajak. Dengan demikian sistem perpajakan yang berlaku dan dipahami oleh mahasiswa mempengaruhi persepsi mahasiswa mengenai etika atas penggelapan pajak.

Namun, hasil penelitian ini bertolak belakang dengan hasil penelitian Bahari (2016), menunjukkan bahwa variabel sistem tidak berpengaruh terhadap tindakan *tax evasion*. Ia berpendapat sesuai dengan *theory of planned behavior* yang menyatakan bahwa meskipun sistem perpajakan telah diterapkan dengan baik namun hal tersebut bukan berarti mendukung berkurangnya tindakan *tax evasion*. Karena seseorang cenderung melakukan sesuatu untuk kepentingan diri sendiri.

Sistem perpajakan berpengaruh secara parsial terhadap persepsi mahasiswa program studi perpajakan mengenai etika atas *tax evasion*.

Semakin baik sistem perpajakan yang berlaku dapat membuat mahasiswa memiliki persepsi bahwa penggelapan pajak merupakan tindakan yang tidak etis. Hal ini mendukung teori yang dikemukakan Suseno dalam Sutarno (2008:11) bahwa etika merupakan pemikiran bagaimana manusia harus hidup dan bertindak. Apabila manusia memiliki orientasi yang jelas, maka ia akan sanggup untuk menentukan nasibnya sendiri tanpa harus mengikuti pengaruh dari pihak lain. Hal-hal seperti kemudahan dalam administrasi perpajakan serta pengelolaan uang pajak yang bijaksana oleh aparat pemerintahan dapat membuat wajib pajak merasa bahwa pembayaran pajak merupakan suatu kewajiban dan tanggung jawab yang harus dipenuhi. Dengan demikian wajib pajak tidak akan terpengaruh oleh pihak lain.

Selain itu, meskipun peraturan perpajakan atau sistem pemungutan pajak yang ada menyulitkan, namun hal tersebut tetap dipandang baik karena hasilnya dapat membawa manfaat untuk banyak orang. Hal ini sesuai dengan teori utilitarisme bahwa suatu perbuatan adalah baik jika membawa manfaat. Manfaat itu harus menyangkut bukan hanya satu atau dua orang melainkan masyarakat sebagai keseluruhan.

4. Pengaruh Norma Terhadap Persepsi Mahasiswa Program Studi Perpajakan Mengenai Etika Atas *Tax Evasion*

Dari hasil uji hipotesis (H4) telah membuktikan variabel norma tidak berpengaruh terhadap persepsi mahasiswa program studi perpajakan mengenai etika atas *tax evasion*. Melalui hasil perhitungan yang telah dilakukan, diperoleh nilai t hitung sebesar 1,523 dengan taraf signifikansi

hasil sebesar 0,13 tersebut lebih besar dari 0,05 dengan demikian H0 diterima dan H1 ditolak. Pengujian ini secara statistik membuktikan bahwa norma tidak berpengaruh secara parsial terhadap persepsi mahasiswa program studi perpajakan mengenai etika atas *tax evasion*.

Hasil ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan yang dilakukan oleh Fatimah dan Dewi (2017), bahwa norma subjektif tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Namun hasil penelitian ini bertolak belakang dengan hasil penelitian Wenzel (2005) yang mengatakan bahwa norma dapat menjadi faktor yang dapat mempengaruhi penggelapan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak.

Norma tidak berpengaruh secara parsial terhadap persepsi mahasiswa program studi perpajakan mengenai etika atas *tax evasion*. Semakin tinggi norma tidak mempengaruhi persepsi mahasiswa perpajakan bahwa penggelapan pajak adalah tindakan yang tidak etis. Hal ini mendukung teori yang dikemukakan Suseno dalam Sutarno (2008:11) bahwa etika merupakan pemikiran bagaimana manusia harus hidup dan bertindak.

Apabila manusia memiliki orientasi yang jelas, maka ia akan sanggup untuk menentukan nasibnya sendiri tanpa harus mengikuti pengaruh dari pihak lain. Apabila seseorang memiliki prinsip kuat bahwa pajak adalah kewajiban kepada negara harus dipenuhi untuk kesejahteraan banyak orang, maka ia akan dengan sukarela melakukan kewajiban tersebut tanpa terpengaruh banyaknya kasus penggelapan pajak yang terjadi. Sebaliknya, apabila seseorang yang tujuannya mencari keuntungan, ia akan berusaha

untuk mengurangi pengeluarannya termasuk meminimalisir jumlah pajaknya meskipun banyak aturan yang memaksa dan mengancamnya.

5. Pengaruh Diskriminasi Terhadap Persepsi Mahasiswa Program Studi Perpajakan Mengenai Etika Atas *Tax Evasion*

Dari hasil uji hipotesis (H5) telah membuktikan variabel diskriminasi tidak berpengaruh terhadap persepsi mahasiswa program studi perpajakan mengenai etika atas *tax evasion*. Melalui hasil perhitungan yang telah dilakukan, diperoleh nilai t hitung sebesar 1,238 dengan taraf signifikansi hasil sebesar 0,218 tersebut lebih besar dari 0,05 dengan demikian H_0 diterima dan H_1 ditolak. Pengujian ini secara statistik membuktikan bahwa diskriminasi tidak berpengaruh secara parsial terhadap persepsi mahasiswa program studi perpajakan mengenai etika atas *tax evasion*.

Hasil ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan yang dilakukan oleh Fatimah dan Dewi (2017), bahwa diskriminasi tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Namun hasil penelitian ini bertolak belakang dengan hasil penelitian Suminarsasi dan Supriyadi (2011), bahwa diskriminasi berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak.

Diskriminasi tidak berpengaruh secara parsial terhadap persepsi mahasiswa program studi perpajakan mengenai etika atas *tax evasion*. Semakin tinggi diskriminasi dalam bidang perpajakan tidak mempengaruhi persepsi mahasiswa perpajakan bahwa penggelapan pajak adalah tindakan etis. Hal ini mendukung teori pajak menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2009 yang menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung. Segala aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah mengenai perpajakan bersifat memaksa dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Segala peraturan tersebut harus dipatuhi termasuk peraturan yang bersifat diskriminasi seperti zakat untuk agama islam digunakan sebagai faktor pengurang pajak.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi mahasiswa program studi perpajakan mengenai etika atas *tax evasion*. Dalam penelitian ini variabel independen yang digunakan adalah keadilan (X_1), sistem perpajakan (X_2), norma (X_3), dan diskriminasi (X_4) sedangkan variabel dependen yang digunakan adalah persepsi mahasiswa perpajakan mengenai etika atas *tax evasion* (Y). Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa:

1. Faktor keadilan, sistem perpajakan, norma dan diskriminasi berpengaruh secara simultan terhadap persepsi mahasiswa program studi perpajakan mengenai etika atas *tax evasion*.
2. Faktor keadilan tidak berpengaruh secara parsial terhadap persepsi mahasiswa program studi perpajakan mengenai etika atas *tax evasion*.
3. Faktor sistem perpajakan berpengaruh secara parsial terhadap persepsi mahasiswa program studi perpajakan mengenai etika atas *tax evasion*.
4. Faktor norma tidak berpengaruh secara parsial terhadap persepsi mahasiswa program studi perpajakan mengenai etika atas *tax evasion*.
5. Faktor diskriminasi tidak berpengaruh secara parsial terhadap persepsi mahasiswa program studi perpajakan mengenai etika atas *tax evasion*.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas maka berikut ini akan disampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Lembaga Pendidikan

Sebaiknya lembaga pendidikan dalam hal ini Fakultas Ilmu Administrasi dapat memberikan perhatian kepada pendidikan yang berhubungan dengan penggelapan pajak. Pendidikan yang diberikan tidak hanya secara garis besar tetapi secara mendalam seperti faktor-faktor yang mempengaruhi tindakan penggelapan pajak. Hal ini dilakukan agar mahasiswa lebih siap dan mampu untuk menghadapi permasalahan-permasalahan di masa yang akan datang mengenai penggelapan pajak.

2. Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi mahasiswa mengenai etika penggelapan pajak. Sebaiknya lebih memperluas populasi penelitian, tidak hanya pada mahasiswa perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi saja, tetapi bisa mengambil mahasiswa Vokasi atau dari universitas lain.

Daftar Pustaka

- A, J, Denny. 2014. *Menjadi Indonesia Tanpa Diskriminasi*. Jakarta: Inspirasi.co.
- Anonim. *Modul Praktikum metode Riset untuk Bisnis dan Manajemen*. Bandung : Fakultas Bisnis dan Manajemen, Universitas Widyatama.
- Ardyaksa, Theo Kusuma dan Kiswanto. 2014. *Pengaruh Keadilan, Tarif Pajak, Ketepatan Pengalokasian, Kecurangan, Teknologi dan Informasi Perpajakan Terhadap Tax Evasion*. Accounting Analysis Journal Volume 3, Nomor 4, Tahun 2014, Halaman 475-484.
- Arifin, Johar. 2008. *Statistik Bisnis Terapan*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Ayza, Bustamar. 2017. *Hukum Pajak Indonesia*. Jakarta:Penerbit Kencana.
- Bahari, Nisa, A.P. 2016. *Pengaruh Pemahaman, Sistem Perpajakan, Persepsi Baik Pada Fiskus dan Keadilan Terhadap Tindakan Tax Evasion*. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah.
- Bertens, K. 2000. *Pengantar Etika Bisnis*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Bungin, Burhan. 2013. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi : Format-format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen dan Pemasaran*. Jakarta: Kencana.
- Fatimah, Siti dan Dewi, Kusuma Wardani. 2017. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penggelapan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung*. Jurnal UST Jogja Vol. 1.
- Fitriandi Primandita, Aryanto Yuda dan Priyono, A. 2014. *Kompilasi Undang-undang Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 19 (edisi kelima)*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Hamdi, Asep. S. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Aplikasi Dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Deepublish.
- Hermawan, Asep. 2005. *Penelitian Bisnis Paradigma Kuantitatif*. Jakarta: PT Grasindo.
- Hidayah, H. 2016. *Analisis faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Tax Planning Pada Perusahaan*. Malang. Universitas Brawijaya.
- Idrus, Muhammad. 2007. *Metode Penelitian Ilmu-ilmu Sosial (Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif)*. Yogyakarta: UII Press

- Jogiyanto. 2007. *Sistem Informasi Keperilakuan*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Judisseno, R. K. 2004. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Jakarta: PT Gramedia Pusaka Utama.
- Keraf, A. S. 1998. *Etika Bisnis*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Liliweri, Alo. 2005. *Prasangka & Konflik*. Yogyakarta: LkiS.
- Luhulima, A, S. 2007. *Bahan Ajar Tentang Hak Perempuan: UU No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Lumbantoruan, Sophar, 1999. *Akuntansi Pajak*. Jakarta: Penerbit PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Marsono dan Suwardi, Eko. 2010. *Persepsi Etis Aparat Pajak dan Mahasiswa: Studi Empiris pada Pemeriksa Pajak, Account Representative dan Mahasiswa Sekolah Tinggi Akuntansi Negara*. Jurnal BPPK Vol. 1.
- Marsyahrul, Tony. 2005. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Grasindo.
- Maryati, Kun dan Juju Suryawati. 2006. *Sosiologi I*. Jakarta: Esis.
- McGee, R.W., Simon dan Annie. 2008. *A comparative Study on Perceived Ethics of Tax Evasion: Hong Kong Vs the United States*. Journal of Business Ethics.
- Mukharoroh, Annisa'ul Handyani dan Nur Cahyonowati. 2014. *Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak*. Diponegoro Journal of Accounting, Vol.3, No.3, Hal 1-7.
- Munabari, Fadheil Wiza & Andri Waskita Aji. 2014. *Analisis Pengaruh Pengetahuan Pajak, Persepsi Tentang Konsultan Pajak, dan Persepsi Tentang Account Representative Terhadap Minat Dalam Menggunakan Jasa Konsultan Pajak Pada Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Bantul*. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa. (Jurnal Akuntansi Vol.2 No.2).
- Ningsih, Devi Nur Cahaya dan Devy Pusposari. 2014. *Determinan Persepsi Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak (Tax Evasion) (Study Pada Mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya)*. Malang. Jurnal Universitas Brawijaya.
- Nurmantu, Safri. 2005. *Pengantar Perpajakan*. Edisi 3. Jakarta: Granit.
- Ratnawati, Juli dan Retno Indah Hernawati. 2015. *Dasar-Dasar Perpajakan*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish.

- Realisasi Penerimaan Negara (2007-2017). (online). (<https://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1286>), diakses 4 Oktober 2017.
- Rentetan kasus korupsi yang menjerat pegawai pajak. (online). (<https://www.cnnindonesia.com/nasional/2016112216235112174492/rentetan-kasus-korupsi-yang-menjerat-pegawai-pajak>), diakses 25 November 2017.
- Studi kasus penggelapan pt asian agri group. (online). (<http://apriliani.mhs.narotama.ac.id/2015/11/29/studi-kasus-penggelapan-pt-asian-agri-group-aag>), diakses 25 November 2017.
- Soemarso, S. R. 2007. *Perpajakan*. Jakarta: Salemba empat.
- Suandy, Erly. 2008. *Perencanaan Pajak*. Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono.2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suminarsasi, Wahyu dan Supriyadi. 2011. *Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan dan Diskriminasi Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak*. Yogyakarta, PPIK 15. Jurnal Universitas Gajah Mada.
- Sumaryono, E. 1995. *Etika Profesi Hukum, Norma Bagi Penegak Hukum*. Yogyakarta: Kanisius.
- Sunaryo. 2002. *Psikologi Untuk Keperawatan*. Jakarta: EGC.
- Supranto, J. 2000. *Statistik Teori dan Aplikasi*. Jakarta : Penerbit Erlangga.
- Sutarno, Alfonsus. 2008. *Etiket, Kiat Serasi Berelasi*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Umar, Husein. 2003. *Metode Riset Bisnis*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Wenzel, Michael. 2005. *Motivation or Rationalisation? Causal Relations Between Ethics, Norms, and Tax Compliance*. Journal of Economic Psychology 26.
- Widjajanta, Bambang. 2016. *Mengasah Kemampuan Ekonomi*. Jakarta: CV Citra Praya.
- Yudhistira. 2006. *Sosiologi I*. Surabaya: Ghalia Indonesia.
- Yuniar, Eri Susanti. 2010. *Pengaruh Sensitivitas Etika, Umur dan Gender Terhadap Persepsi Etika Atas Tax Evasion*. Skripsi Universitas Sebelas Maret.

Zain, Mohammad. 2007. *Manajemen Perpajakan*. Edisi 3. Jakarta: Salemba Empat.

